

TESIS

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA**



Oleh:
Muhammad Tomy Baskoro
Nim : 5012021006

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA**



Muhammad Tomy Baskoro
Nim : 5012021006

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tomy Baskoro

Nim : 5012021006

Jenjang : Program Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Muhammad Tomy Baskoro
Nim : 5012021006**

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa

Nama : Muhammad Tomy Baskoro

Nim : 5012021006


Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 2023

Direktur,



Dr. Zulfikar, M.A

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Nama : Muhammad Tomy Baskoro

Nim : 5012021006

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Abdul Hamid, MA

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc, MA

Anggota : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA

(Penguji 1)

Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I

(Penguji 2)

Dr. Dedy Suhery, SS, M.S, Ph.D

(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 15 Agustus 2023

Pukul : 09.00 s.d 11.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA


Yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Tomy Baskoro
NIM : 5012021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa Agustus 2023
Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 197307312008011007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA

Yang di tulis oleh :


Nama : Muhammad Tomy Baskoro
NIM : 5012021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa, Agustus 2023

Pembimbing II



Dedy Sinery, SS., MS., Ph.D
NIDN. 2024097901

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dan perekonomian secara umum, dan konsep ini memiliki akar yang dalam sesuai ajaran Islam. Mengetahui cara terbaik dalam implementasi manajemen wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong. Penelitian ini dilakukan di lapangan, dan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan prosedur analisis data kualitatif yang mengandalkan pemikiran induktif. Implementasi manajemen wakaf sudah berjalan cukup baik dengan cara mengidentifikasi dan memetakan semua aset wakaf yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong. Ini melibatkan mengidentifikasi tanah, bangunan, atau properti lainnya yang telah diwakafkan untuk tujuan tertentu. Pemetaan ini akan membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif. Memilih nadzir wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset wakaf. Lembaga ini dapat terdiri dari perwakilan dari pemerintah setempat, tokoh agama, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Nadzir perlu menyusun kebijakan yang mengatur tata cara pengelolaan aset wakaf, termasuk penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kebijakan ini harus mencakup prinsip-prinsip Islam terkait dengan wakaf serta aturan-aturan praktis di Gampong Paya Bujok Tunong. Salah satu tujuan wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nadzir dapat merencanakan dan melaksanakan program-program sosial yang sesuai dengan nilai-nilai wakaf, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nadzir perlu melaporkan secara berkala kepada wakif mengenai pengelolaan aset wakaf dan penggunaannya. Ini akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf dan manfaatnya bagi masyarakat. Harapan untuk kedepannya di Gampong Paya Bujok Tunong memperluas wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, seperti wakaf perkebunan dan pertanian yang hasilnya bisa untuk masyarakat. Penulis melihat hanya Sebagian tanah wakaf yang dikelola secara produktif secara keseluruhan.

Kata Kunci : Manajemen, Wakaf, dan Kesejahteraan.

ABSTRACT

Therefore, the purpose of this research is to find out the best way for management implementation waqf and its implication for welfare society in Gampong Paya Bujok Tunong. Knowing the best way for implementation waqf management and its implication for welfare society in Gampong Paya Bujok Tunong. This research was done in the field and the method for collecting data were used interview, documentation and qualitative data analysis procedure that rely on inductive mind. This research entangles for identifying land, building or other property that have been donated for specific purpose. This mapping will help more effective in management. Choosing waqf's nadzir who is responsible for management development and utilization of waqf assets. The institution consists of representative of local government, religious leader, society and other relevant stakeholder. Nadzir needs to arrange rule to adjust the way for management waqf assets including their use, maintenance and development. This rule / policy must embrace with islamic principles that relates both waqf and practical rule in Gampong Paya Bujok Tunong. One of the Waqf's goal is to move forward the welfare society. Nadzir is able to plan and do social programs that relate to waqf values such as education program, health program and community economic empowerment program. Nadzir needs to report periodically about management waqf and its use for Wakif. This will determine transparency and accountability in waqf management. Improving the society understanding about the importance of waqf and its benefit for society. Hoping for the next future for Gampong Paya Bujok Tunong to enlarge waqf for welfare society such as plantation waqf and agricultur which its result can be benefit for community / society. The writer only looks half of Waqf land which it is managed productively as a whole.

Key words : Management, waqf and welfare.

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى دعم المجتمع والاقتصاد بشكل عام، وهذا المفهوم له جذور عميقة وفقاً لتعاليم الإسلام. يهدف هذا إلى تحديد أفضل الطرق لتنفيذ إدارة الوقف وتأثيرها على رفاهية المجتمع في جامبونج بايا بوجوك تونونغ. تمت هذه الدراسة في الميدان، واستُخدمت طرق جمع البيانات بما في ذلك المقابلات والوثائق وإجراءات تحليل البيانات النوعية التي تعتمد على التفكير الاستقرائي. تم تنفيذ إدارة الوقف بشكل جيد من خلال تحديد ورصد جميع الأصول الموقوفة المتاحة في جامبونج بايا بوجوك تونونغ. وشمل ذلك تحديد الأراضي والمباني والأماكن الأخرى التي تم تخصيصها كوقف لأغراض محددة. سيساعد هذا الرصد في إدارة أفضل لهذه الأصول. تم اختيار الناظر في الوقف بعناية ليحمل مسؤولية إدارة وتطوير واستغلال أصول الوقف. يمكن أن تتألف هذه المؤسسة من ممثلين عن الحكومة المحلية والشخصيات الدينية والمجتمع وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين. يحتاج الناظرون إلى وضع سياسات تنظم كيفية إدارة أصول الوقف، بما في ذلك الاستخدام والصيانة والتطوير. يجب أن تشمل هذه السياسات مبادئ الإسلام المتعلقة بالوقف وقواعد عملية في جامبونج بايا بوجوك تونونغ. إن واحدة من أهداف الوقف هي تعزيز رفاهية المجتمع. يمكن للناظرين التخطيط وتنفيذ برامج اجتماعية تتماشى مع قيم الوقف، مثل برامج التعليم والصحة وتمكين الاقتصاد المجتمعي. يحتاج الناظرون إلى تقديم تقارير دورية للواقف حول إدارة واستخدام أصول الوقف. سيضمن ذلك الشفافية والمساءلة في إدارة الوقف. يجب زيادة فهم المجتمع لأهمية الوقف وفوائده للمجتمع. يتوقع المؤلف في المستقبل توسيع نطاق الوقف لتشمل رفاهية المجتمع في جامبونج بايا بوجوك تونونغ، مثل وقف الزراعة والبستنة التي يمكن أن تعود عوائدها للمجتمع. وفقاً للمؤلف، تم استغلال جزء من الأراضي الموقوفة بشكل منتج بشكل عام

الكلمات المفتاحية: إدارة، وقف، رفاهية

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aful al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, **“Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Dr. Abdul Hamid, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.

8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATAPENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Kajian Terdahulu	17
F. Kerangka Teori	26
G. Sistematika Pembahasan	40
BAB II LANDASAN TEORI	41
A. Implementasi Manajemen Wakaf	41
1. Manajemen	41
a. Definisi Manajemen	41
b. Fungsi Manajemen	43
2. Wakaf	46
a. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	46
b. Rukun Dan Syarat Wakaf	53
c. Prinsip Wakaf	57
d. Tujuan Wakaf	58
e. Manfaat Wakaf	58
f. Hikmah Disyariatkannya Wakaf	58

g. Macam-Macam Wakaf di Indonesia	59
B. Manajemen Wakaf	61
1. Pengertian manajemen wakaf	61
2. Fungsi manajemen wakaf	63
C. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	72
1. Pengelolaan Tanah Menurut Hukum Islam	72
2. Pengelolaaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang	73
D. Kesejahteraan Masyarakat	74
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	74
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	76
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut BPS	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	82
A. Jenis dan Sifat Penelitian	82
B. Sumber Data	84
C. Karakteristik dan Penentuan Informan	88
D. Pengumpulan Data	89
E. Pengelolaan dan Analisis Data	91
F. Panduan Penulisan	92
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	93
B. Implementasi Manajemen Wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa	96
C. Implikasi Pengelolaan Wakaf Terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa	102
D. Optimalisasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa	105

BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
DAFTAR PUSKATA		115
LAMPIRAN-LAMPIRAN		120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		131

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informasi terkait Kajian Terdahulu	17
Tabel 2	Indikator Kesejahteraan	72
Tabel 3	Instrumen Penelitian	79
Tabel 4	Sumber Data Sekunder Penelitian	81
Tabel 5	Tanah kering	89
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	89
Tabel 7	Informasi terkait harta wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong ...	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Paya Bujok Tunong	89
Gambar 2	Peta Kota Langsa	90
Gambar 3	Badan Pusat Statistik Kota Langsa	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki paradigma dan paham tersendiri yang sangat khas dan bercirikan sebagai agama universal (rahmatan lil'alam). Ajaran Islam fundamental memberikan bukti atas pernyataan ini. Termasuk cara-cara di mana Islam mendefinisikan peran kekayaan, serta metode dan moral untuk memperoleh, menggunakan, dan membuangnya.

Kelebihan kekayaan seseorang harus menjadi alat yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk mendorong kerja sama dan dukungan. Karena campur tangan pencipta alam semesta ini, anugerah, dan faktor-faktor lain, manfaat tersebut bukanlah satu-satunya hasil kerja manusia. Manfaat aset ini tidak diragukan lagi memiliki tujuan khusus dan penilaian yang baik.¹

Wakaf merupakan salah satu cara beribadah kepada Allah SWT dalam kaitannya dengan harta. Wakaf adalah praktik sosial-ekonomi, budaya, dan agama yang sangat penting. Oleh karena itu wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah Islam yang agung.² Wakaf tidak boleh digunakan sebagai alat dalam Islam untuk mengejar tujuan komersial. Islam bertujuan untuk membuat hidup sejahtera. Negara-negara mayoritas Muslim termasuk Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia, dan Amerika Serikat membuat dan menggunakan wakaf sebagai salah satu alat untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat dan mengatasi masalah seperti kemiskinan.³

Dalam Sistem Ekonomi Syariah (SES), salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian adalah pemberdayaan wakaf. Wakaf adalah alat mobilisasi sumber daya dalam ekonomi dengan kekuatan sosial yang dikelola secara profesional dan cukup kuat. Secara teknis, nadzir atau mutawalli

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 10.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

³ F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131.

adalah orang atau organisasi yang memiliki kewenangan mengelola harta benda wakaf.⁴

Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya memberikan fasilitas keagamaan dan sosial, tetapi juga memiliki potensi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah Islam di Indonesia. Wakaf juga merupakan sarana dan modal yang sangat penting.⁵

Berbeda dengan berbagai peraturan perundang-undangan wakaf yang telah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan tentang beberapa elemen baru dan signifikan dalam wakaf ini. Beberapa di antaranya adalah masalah nadzir, harta wakaf (*mauquf bih*), aset yang ditujukan untuk wakaf (*mauquf alaih*), dan persyaratan untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 memuat beberapa ketentuan baru, namun para nadzir yang mengawasi wakaf adalah kelompok yang paling terkena dampak perubahan paradigma ini. Nadzir yang profesional dan produktif setara dengan pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif.⁶

Terkait masalah nadzir, undang-undang ini mengatur benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur tentang benda tidak bergerak yang selama ini sudah umum diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, nadzir profesional yang mampu mengelola harta benda wakaf sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Orang tersebut harus memastikan bahwa harta benda wakaf tidak terbengkalai dan digunakan secara sia-sia (*hifz al-mal*), dan dipelihara, dikembangkan, dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan wakaf.

⁴ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 67.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1, Tentang Wakaf.

Keikutsertaan Nadzir sebagai pihak yang telah diberi amanah dalam pengelolaan harta benda wakaf sangatlah penting. Meskipun para mujtahid tidak menganggap nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para akademisi berpendapat bahwa wakif harus menamai nadzir wakaf, baik itu nadzir lembaga (hukum) maupun nadzir perorangan.⁷ Kedudukan nadzir dalam wakaf sangat penting karena menentukan fungsional tidaknya benda wakaf. Agar wakaf dapat diberdayakan secara tepat, nadzir harus memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai instrumen esensial dalam wakaf.

Jika tanah wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, dan nadzir memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, maka wakaf tidak diragukan lagi sangat mungkin berkembang untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Wakaf sayangnya cukup banyak, namun meskipun demikian, sebagian besar masih digunakan secara tradisional, konsumtif yang belum ditangani secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari persentase penggunaan atau peruntukan tanah wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong (100%) yang digunakan untuk kebutuhan tempat ibadah, diantaranya hingga 10% untuk mesjid, 50% untuk langgar dan mushola, 5% untuk sekolah/madrasah, 5% untuk kuburan, 30% untuk perkebunan. Akibatnya, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak merasakan manfaat dari lembaga wakaf saat ini.⁸

Pemanfaatan efektif dari sudut pandang sosial, terutama untuk tujuan keagamaan, tetapi memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat tercapai secara maksimal jika peruntukan wakaf hanya terbatas pada barang-barang yang bersifat konsumtif tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif dan profesional.

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 49.

⁸ Hasil observasi dari 9 orang nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong, tanggal 29 Mei 2023.

Nadzir dipilih semata-mata berdasarkan kepribadiannya, terlihat dari beberapa pernyataan para wakif yang menjadi dasar pertimbangannya saat memilih nadzir untuk mengawasi tanah wakaf. Banyak realita terkait kondisi para nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.

Nadzir harus menjadi orang yang baik dengan kompetensi dan kemampuan profesional, meskipun tanggung jawab Nadzir antara lain mengelola harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Kehadiran seorang pengelola dalam hal ini nadzir yang profesional juga diperlukan agar pengelolaan harta benda wakaf benar-benar dapat dilakukan dan dirasakan manfaatnya, khususnya kesejahteraan perekonomian rakyat pada umumnya. Apalagi dengan munculnya undang-undang wakaf yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak, tetapi juga harta benda wakaf bergerak seperti wakaf uang, surat berharga, kendaraan, logam mulia, dan lain-lain.

Masih terdapat kesenjangan yang sangat mencolok antara apa yang diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang sebenarnya terkait dengan permasalahan nadzir, khususnya di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa terkait dengan kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh nadzir. Pada saat ini, hal ini terlihat dari gaya manajemen yang masih berkarakter, pencalonan Nadzir masih berdasarkan tradisi, bukan merit atau kepercayaan, dan mayoritas manajer masih memiliki sikap konsumtif. Nadzir yang ada saat ini adalah nadzir perseorangan, sebagiannya telah meninggal dunia tanpa ada penggantinya, sehingga sangat sulit untuk mencari data pertanggung jawaban.⁹

⁹ Direktori Tanah Wakaf se Kota Langsa yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa tahun 2015.

Islam menempatkan praktik wakaf sama tingginya dengan zakat dan sedekah. Seorang Muslim diharuskan untuk kehilangan kekayaan apa pun yang telah disumbangkan untuk tujuan amal dan agama. Properti wakaf yang disumbangkan telah berubah menjadi milik umum daripada tetap sebagai milik pribadi. Sepanjang dapat ditangani secara efektif, lembaga wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena lembaga wakaf merupakan aset budaya dari perspektif sosial yang menuntut kepedulian sebagai tumpuan hidup dan kebanggaan bangsa. Akibatnya, wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Selain itu, wakaf di Indonesia seringkali tidak dikelola dengan baik dan berupa benda tidak bergerak yang hanya digunakan untuk masjid, musala, pondok pesantren, pesantren, makam, dan sebagainya. Wakaf lebih unggul dari zakat, infak, dan sedekah dari segi manfaat. Setelah dibayarkan, zakat dicairkan dan dibelanjakan, beserta infak dan sedekah, serta bentuk dan manfaatnya. Berbeda dengan wakaf yang memiliki konsep sentral, ketika pembayaran wakaf dilakukan, pokok wakaf harus bertahan selamanya dan hanya manfaat yang diberikan. Alhasil, keuntungan wakaf terus berlanjut selama prinsipal masih ada.

Populasi Muslim terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas wakaf demi mewujudkan keadilan sosial dengan tujuan memenuhi kesejahteraan umat dan memberantas kemiskinan yang ada saat ini, penduduknya sebagian besar beragama Islam. Indonesia saat ini sedang terpengaruh. Dapat dipahami bahwa alokasi wakaf di Indonesia tidak berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat melainkan cenderung untuk kepentingan ibadah tertentu karena umat Islam pada umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang wakaf, baik dari segi harta benda wakaf maupun peruntukannya.

Wakaf telah tumbuh dan kini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, mendarah daging dalam masyarakat Islam. Buktinya, hampir semua tempat ibadah, universitas Islam, dan perguruan tinggi Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan ketika UU Wakaf atau UU No. 41

diterbitkan pada tahun 2004, umat Islam membuat kemajuan yang sangat besar.¹⁰

Nadzir wakaf adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang ditunjuk oleh wakif (pemberi harta) untuk mengelola wakaf, merupakan pihak yang terutama terlibat dalam berhasil atau tidaknya pendayagunaan harta wakaf produktif. Mengingat wakaf termasuk ibadah tabarru (pemberian yang sunnah), bahkan tulisan para ulama fiqh pun tidak menyebut nadzir wakaf sebagai salah satu dari empat rukun wakaf. Namun, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin mempertahankan keuntungan pendapatan dari asetnya, keberadaan nadzir menjadi sangat penting, bahkan memainkan peran kunci. Karena nadzir berada di pundak nadzir untuk memelihara, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf untuk tujuan wakaf, di antara tugas dan kewajiban lainnya.

Terlalu banyak contoh Nadzir mengelola harta benda wakaf padahal kapasitasnya tidak mencukupi, yang mengakibatkan harta benda wakaf tidak beroperasi dengan sebaik-baiknya atau bahkan bermanfaat bagi tujuan wakaf. Karena itu, faktor kunci dalam pengelolaan segala bentuk wakaf adalah profesionalisme Nadzir. Menurut fikih, seorang nazhir harus beragama Islam, mukallaf (mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum), baligh (dewasa), dan 'aqil (akal budi) agar memenuhi syarat untuk suatu jabatan. Sehat, mampu mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat amanah, jujur, dan berkeadilan.¹¹

Menurut standar yang tercantum di atas, nadzir memegang posisi yang sangat penting dalam struktur pengelolaan harta benda wakaf. Jelas bahwa fungsi wakaf tergantung pada peran nadzir mengingat dia bertanggung jawab untuk menjaga, menumbuhkan, dan mempertahankan keuntungan aset yang dihibahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, nadzir tidak memiliki kendali penuh atas harta yang diberikan kepadanya. Konsensus para ulama adalah bahwa kewenangan nadzir wakaf terbatas pada

¹⁰ Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progd Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pemberdayaan Tanah Wakaf...*, h. 40.

pengelolaan wakaf untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif (penyumbang wakaf).

Di sinilah persoalan muncul karena Nadzir harus memenuhi kriteria yang tercantum di atas agar mampu mengelola wakaf secara efektif dan efisien seperti yang diinginkan oleh wakif pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Dengan demikian, penatausahaan harta wakaf sebelumnya yang tidak efektif tidak akan terjadi lagi.

Menurut peraturan yang berlaku, mencari organisasi atau orang yang bereputasi baik untuk mengelola aset wakaf seharusnya tidak terlalu sulit, terutama jika Anda memiliki kepentingan pengelolaan wakaf yang produktif. Pendidikan ekonomi dan keuangan syariah semakin banyak ditawarkan oleh lembaga-lembaga baru, khususnya di bidang sumber daya manusia (SDM). Nah, saya senang bisa menerapkan sistem ekonomi syariah. Banyak profesional dalam mata pelajaran ini lahir sebagai hasil dari upaya sekolah pendidikan bisnis Islam untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Yang membawahi suatu usaha yang bersifat komersial dan profesional dalam manajemen dan usaha, termasuk bidang wakaf. Aset wakaf cukup memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi umat Islam yang besar karena mereka memiliki potensi untuk itu. Saatnya telah tiba bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan aset wakaf secara produktif, antara lain pemerintah, masyarakat, wakif dan calon wakif, LSM, dan organisasi lainnya. Produktivitas hasil ini persis seperti yang diharapkan umat Islam dan orang lain pada umumnya dari kemajuan kesejahteraan sosial ekonomi.¹²

Wakaf merupakan topik problematik yang sampai saat ini belum banyak mendapat pembahasan mendalam. Hal ini disebabkan umat Islam cenderung mengabaikan kegiatan lembaga wakaf. Alasan utama mengapa kegiatan organisasi wakaf ini menjadi kurang menarik atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam lebih dari satu abad yang lalu dianggap sebagai masalah salah urus dan korupsi.

¹² *Ibid.*

Karena itu, literatur tentang kegiatan wakaf sangat jarang. Baru akhir-akhir ini tampaknya menjadi kepentingan terbaik umat Islam untuk menghidupkan kembali lembaga wakaf. Tumbuhnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah (SES) sebagai pengganti sistem ekonomi kapitalis, yang penerapannya terbukti tidak efektif dalam meningkatkan kebahagiaan manusia. Sistem tersebut hanya menguntungkan segelintir orang, yakni mereka yang kebetulan memiliki “kekuasaan” dalam sistem ekonomi saat ini. Selain itu, berbagai krisis ekonomi selalu mengiringi keberadaan kapitalis dalam ekonomi, dan ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, mereka hanya merugikan aktor yang lebih lemah dalam sistem, yang cenderung menjadi mayoritas aktor sistem dalam ekonomi kapitalis postscript di mayoritas bangsa muslim.¹³

Dalam banyak hal, sistem ekonomi syariah memiliki keunikan dari ekonomi arus utama. Faktanya, saat ini banyak aliran pemikiran tentang definisi SES. Jelas bahwa Alquran dan Hadits membentuk landasan sistem di antara semua aliran pemikiran saat ini. Seluruh bagian SES dibangun di atas landasan Al-Quran dan Hadits. Itu ada. Landasan SES adalah perolehan nilai-nilai fundamental dari Al-Qur'an dan al-Hadits.

Konsensus umum adalah bahwa tidak benar pelarangan riba dalam operasi ekonomi adalah salah satu ciri utama sistem ini. Sementara itu, kami menyadari bahwa variabel 'kepentingan' sistem ekonomi tradisional memengaruhi arah yang diambil oleh sistem yang ada. Dengan demikian, ciri utama SES adalah larangan riba di semua bidang kegiatan ekonomi. Variabel zakat, yang merupakan variabel penting untuk mengakselerasi perekonomian SES, merupakan sifat lain yang berulang.¹⁴

Pemberdayaan wakaf merupakan faktor penting lainnya dalam SES. Wakaf bisa menjadi alat yang luar biasa untuk memobilisasi sumber daya ekonomi dengan pengaruh sosial yang kuat bila ditangani dengan baik. Selain itu, pemberdayaan wakaf dapat digunakan sebagai taktik untuk meningkatkan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri (pinjaman utang). Dengan memberdayakan wakaf dan lembaga-lembaga Syari'ah lainnya, bangsa ini akan mandiri dan lepas dari pengaruh asing di segala bidang kehidupan—ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Terdapat momentum dan peluang yang signifikan untuk memberdayakan wakaf produktif sebagai variabel strategis untuk membangun sistem ekonomi syariah sebagai hasil dari kesadaran penuh akan kelemahan sistem ekonomi kapitalis (konvensional) dan keinginan kuat masyarakat Islam.¹⁵

Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan tersendiri yang semata-mata mengawasi dana wakaf dan menjalankan usaha nasional terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tugas Organisasi tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan memajukan wakaf Indonesia secara nasional. BWI berkantor pusat di ibu kota negara dan, jika perlu, dapat menunjuk perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota.¹⁶

Pemerintah, ulama, dan masyarakat perlu bahu-membahu mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Hal itu juga harus dirumuskan kembali pada sejumlah persoalan terkait wakaf, seperti harta benda wakaf, penunjukan wakaf dan nadzir, serta pengelolaan wakaf yang profesional. Selain itu, wakaf harus dikelola oleh para ahli atau bisnis yang berkualitas yang dapat melakukannya secara handal dan profesional. Mengingat bahwa pengelolaan wakaf memperoleh dorongan selama periode pengembangan ini dan membuat beberapa penyesuaian kebijakan, hal ini penting untuk dipraktikkan. Dalam hal ini, pemerintah menempatkan prioritas yang tinggi pada pemberdayaan wakaf sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, sekalipun wakaf merupakan alternatif dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan sejarah yang artinya, kita harus mendokumentasikan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 132.

pertumbuhan pengelolaan wakaf, modelnya, dan dampak dari perkembangan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Persyaratan Islam untuk memperoleh kekayaan melampaui sekadar memprioritaskan kualitas untuk memasukkan persyaratan yang lebih mendasar bahwa aset harus dari jenis yang halal. Baik dari segi cara memperolehnya maupun keadaan harta yang sebenarnya. Islam kemudian sangat memperhatikan bagaimana cara mengeluarkan dan memanfaatkannya agar kekayaan dapat memberikan kebaikan dengan cara yang bersifat umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang sia-sia dan maksiat.¹⁷

Wakaf, organisasi keagamaan dengan ikatan sosial ekonomi yang kuat, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Indonesia, baik dalam pertumbuhan sumber daya manusia maupun sosialnya. Tak ayal, mayoritas tempat ibadah, universitas Islam, dan lembaga lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Wakaf juga merupakan tujuan yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu komponen ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual. Masalah kesejahteraan menjadi signifikan sebagai hasil dari redefinisi wakaf untuk mencerminkan konotasi yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini.

Wakaf merupakan tradisi yang sudah ada di kalangan masyarakat kuno sejak jauh sebelum masuknya Islam. Mereka melakukan ibadah yang jujur dan ikhlas hanya untuk mendapatkan imbalan dari Allah Subhanallah wa Ta'ala dengan menghibahkan sebagian hartanya. Terlepas dari kenyataan bahwa wakaf sangat penting bagi pertumbuhan masyarakat Islam, kesulitan dengan wakaf tidak selalu dapat diatasi dengan baik, khususnya di Indonesia. Tren wakaf masih dikendalikan secara tradisional-konvensional. Dimana kuburan dan tempat ibadah tetap mendapatkan mayoritas harta benda wakaf.¹⁸

Harta pada hakekatnya adalah milik Allah SWT, namun Allah SWT telah memberikannya kepada manusia untuk digunakan untuk kebutuhan

¹⁷ *Ibid.*, h. 14.

¹⁸ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 1.

sehari-hari, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Zariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. Adz-Zariyaat:56).¹⁹

Melalui ketakwaan kepada Allah SWT, ibadah dilakukan. Pengabdian tubuh kepada Allah SWT meliputi hal-hal seperti shalat, puasa, dan pengorbanan harta seperti zakat, infaq, dan sedekah. Ketakwaan kepada Allah SWT juga diwujudkan melalui ibadah. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan materi untuk kebaikan umat manusia, masyarakat, dan agama yang telah diatur oleh hukum Islam.

Wakaf dapat dipahami sebagai hadiah yang pelaksanaannya melibatkan pemotongan pokok dan memberikan keuntungan atau keuntungan kepada lingkungan. Menahan pokok adalah menahan barang dari transaksi yang mengalihkan hak, seperti jual beli, hibah, pewarisan, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya hendaknya difokuskan pada bidang keutamaan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Islam tentang kepemilikan properti, yang menyatakan bahwa tidak boleh satu orang atau sekelompok orang memiliki kendali tunggal atas properti, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهٖ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 524.

²⁰ Tutu A. Najib dan Ridwan Al Makasarry, *Wakaf Tunai dan Agenda Kemanusiaan Study Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center For The Study Of Religion And Culture, 2006), h. 123-124.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali Imran :92).²¹

Dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan lembaga wakaf bersifat mendesak dan strategis. Wakaf juga merupakan salah satu aspek dari keyakinan Islam yang memiliki komponen spiritual. Ajaran Islam juga sangat menekankan nilai ekonomi lokal yang kuat.²² Wakaf yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, serta bermuara pada solusi.²³

Lembaga Islam yang dikenal sebagai wakaf memiliki hubungan fungsional yang jelas dengan inisiatif penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi umat.²⁴ Wakaf dapat menjadi cara umat untuk memberikan uang kepada individu untuk tujuan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Untuk memperkuat ekonomi umat, maka perlu dilakukan sosialisasi dan pengarusutamaan pemahaman tentang peran wakaf dalam masyarakat.

Pemerintah serius menangani masalah wakaf dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf guna menciptakan momentum realisasi wakaf produktif. Menurut UU tersebut, wakaf memiliki cakupan yang sangat luas yang meliputi harta tidak bergerak seperti wakaf uang selain sosial agama dan pembangunan tempat ibadah.²⁵

Wakaf dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan secara terus menerus oleh umat. Namun, dibandingkan dengan negara Islam lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam hal pengelolaan dan penerapan aset wakaf secara efektif. Beberapa temuan dari penelitian wakaf menunjukkan bahwa selain Indonesia, masih banyak negara lain yang wakafnya pertama kali tidak

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 91.

²² M. Atthoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 13.

²³ Direktorat Pemberdaya Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah...*, h. 17.

²⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 1.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1, Tentang Wakaf.

memfungsikan ekonomi rakyat karena buruknya administrasi. Hanya dengan demikian wakaf dapat dikelola secara efektif berkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.²⁶

Salah satu pilihan yang mampu menawarkan solusi untuk masalah ekonomi dianggap wakaf. diberikan tidak benar Menjadikan wakaf sebagai sumber pendanaan yang menguntungkan adalah salah satu tujuannya. Tentunya hal ini membutuhkan nadzir yang dapat menjalankan kewajibannya secara profesional dan akuntabel.²⁷ Hal ini membutuhkan nadzir yang kompeten yang dapat diandalkan dan terampil dalam mengelola objek wakaf secara efektif dan benar. Aturan untuk Nadzir sudah tertulis. Menjaga fikih mensyaratkan memiliki akidah Islam, dewasa, akil, memiliki kompetensi menangani wakaf, dan memiliki sifat dapat dipercaya, jujur, tabligh, fatonah, dan adil.²⁸

Untuk mencegah penyalahgunaan benda wakaf, nadzir dilarang menelantarkan harta wakaf, dengan sengaja menurunkan jumlah atau nilai harta wakaf, memindahtangankan atau mewariskan harta wakaf, dan menukar dan/atau menggunakan harta wakaf, menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (3) huruf d tidak dapat ditukar atau dipindahtangankan, kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dihindari dan setelah mendapat persetujuan Baitul Mal Aceh (BMA).²⁹

Melalui pengamatan menunjukkan berapa banyak orang Indonesia yang hidup dalam kondisi di bawah standar. Menurut catatan Harry Wisdom, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Agustus 2008 adalah 39,1% atau 79,4 juta orang.³⁰

²⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf...*, h. 3.

²⁷ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), h. 54.

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 135.

²⁹ Pasal 130 Ayat (3) dan (4) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

³⁰ R.Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama, 2010), h. 122-123.

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah berkontribusi pada sejumlah kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk pembangunan sekolah, prosedur administrasi, penyediaan air bersih, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Di mana tanggung jawab wakaf selama era Umayyah dan Abbasiyah lebih dari sekedar membangun rumah ibadah dan sekolah. menjangkau penyediaan biaya operasional untuk pengumpulan ilmu pengetahuan, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru, dan orang-orang pendidikan lainnya.³¹

Ketika wakaf didirikan, fasilitas pendidikan dibuat dalam upaya untuk membuat wakaf yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat. Ukuran kemampuan suatu wakaf untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar tanah wakaf, dapat dilihat dari optimalisasi pengelolaan setiap wakaf yang ada.

Namun, pengertian “produktif” sebagai istilah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dikuasai dan kemudian memberikan penghasilan. Produktif memiliki banyak arti setelah didirikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “produktif” adalah “sesuatu yang dapat menghasilkan atau mendatangkan keuntungan yang besar dan banyak”, namun “produktif” dalam konteks Islam mengacu pada “sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.” Orang yang produktif adalah orang yang tidak pernah menyerah berusaha dan tidak menganggur.³²

Menurut beberapa definisi produktivitas di atas, tanah yang ditetapkan sebagai wakaf dan di atasnya perkebunan yang dapat dianggap sebagai wakaf yang produktif karena dapat menghasilkan sumber keungan yang produktif. Sebuah perkebunan dibangun dengan bantuan wakaf tanah sebagai lokasi untuk memperoleh informasi dan menciptakan SDM (Sumber Daya). Orang yang baik dapat mendukung kesejahteraan mereka sendiri serta

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, t.t), h. 16.

³² <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-produktif-dan-contohnya/> diunduh 31 Mei 2023.

kesejahteraan orang lain. Karena ada banyak faktor lain, seperti pendidikan, yang diperhitungkan saat menentukan seberapa baik seseorang melakukannya dalam hidup.

Kajian ini berfokus pada tanah wakaf yang diperuntukan untuk perkebunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf ditangani dengan baik, wakaf juga dapat membantu masyarakat sekitar, menjadikannya wakaf yang benar-benar produktif.

Wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong berusaha menghimpun wakaf dari masyarakat sekitar, dan hasil dari wakaf tersebut kemudian diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi derajat kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong. Wakaf dikendalikan dan diberi wewenang sehingga dapat membantu masyarakat untuk membangun masjid, perkebunan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Permasalahan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yaitu masih sedikit wakaf produktif dalam bidang perkebunan dan pertanian yang dikelola, lebih banyak wakaf yang diperuntukan untuk Masjid dan Mushola. Untuk mengungkap bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong dan sejauh mana implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang bagaimana **“Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen wakaf yang diteliti hanya melalui nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong.
2. Implikasi pengelolaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Optimalisasi pengelolaan wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong.

C. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut untuk memperjelas arah penelitian dan memperhatikan latar belakang tersebut di atas:

1. Bagaimana implementasi manajemen terhadap pengelolaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong?
2. Bagaimana implikasi pengelolaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan, memvalidasi, dan memajukan pengetahuan. Prinsip serupa berlaku untuk penelitian penulis. Tujuan yang tepat berikut akan dicapai oleh penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong, sehingga terjadi kelestarian terhadap manfaat wakaf.
2. Untuk mengetahui implikasi atas wakaf yang dikelola oleh Nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong.

Setelah tujuan penelitian di dapat, selanjutnya di buat rumusan tentang kegunaan penelitian. Penulis berharap apa yang penulis lakukan terhadap penelitian tersebut dalam menjadi nilai guna dan nilai tambah baik secara teori dan praktek. Jawaban dari penelitian yang penulis lakukan bisa memperkuat teori- teori peneliti lain yang banyak kita temukan.

Secara teoritis dan praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa IAIN Langsa bidang muamalah khususnya mengenai implementasi manajemen wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Dari kajian yang telah penulis buat diharapkan agar tulisan ini selain bermanfaat bagi penulis sendiri, juga bermanfaat bagi orang yang membacanya.
- b. Dapat menjadi pertimbangan agar orang-orang mengetahui bagaimana kejadian dilapangan mengenai implementasi manajemen wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Kajian Terdahulu

Tabel 1: informasi terkait Kajian Terdahulu :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M. Mukhlisin Muzarie (2015)	Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Sudut pandang baru yang dibuat telah memverifikasi bahwa wakaf yang dilakukan oleh instruktur wakaf sesuai dengan	Berbagai rekomendasi untuk membantu manajemen lembaga wakaf dalam perumusan pengambilan keputusan dan strategi	Tidak digalinya gagasan pengelolaan wakaf yang efisien, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana Nadzir, pengelola

			kriteria syariah		wakaf, dapat memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf
2	M Nur Rianto Al Arif (2015)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang	Wakaf tunai memiliki kapasitas untuk mengumpulkan uang yang cukup, itu akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan komunal dan pengembangan individu	Seorang wakif dapat memilih bagaimana properti wakaf ditujukan, misalnya, untuk pemberdayaan masyarakat secara holistik, seperti pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi	Belum dikembangkan strategi pengelolaan wakaf yang optimal dalam pemanfaatan aset wakaf tunai
3	Syamsul Hilal (2013)	Wakaf dalam persyarikatan Muhammadiyah	Lebih memahami kepercayaan publik yang berkembang setelah sistem manajemen akuntabilitas publik diterapkan	Peningkatan aset wakaf yang dikelola, serta peningkatan jumlah dan segmentasi menjadi kekuatan dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk menjelaskan indikasi	Tidak menjelaskan tentang fungsi nadzir, agar wakaf dapat tertangani lebih efektif ke arah kesejahteraan masyarakat

				penguatan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat	
4	Asmak Ab Raham (2016)	Peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat islam dan aplikasinya di Malaysia	Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut dalam kemajuan ekonomi	Fakta bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar jika keterlibatan masyarakat, kerjasama pemangku kepentingan, dan aturan pemerintah digunakan untuk memerangi kemiskinan	pengelolaan wakaf lebih banyak dilakukan dalam bentuk wakaf tunai
5	Nurul Huda, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, Yosi Mardoni (2016)	Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf	Privatisasi sejumlah lembaga pengelola wakaf Malaysia telah mengantarkan era baru administrasi wakaf dengan tujuan meningkatkan reputasi lembaga tersebut, terutama melalui pengenalan dan penerapan cita-cita	Manfaat penelitian ini antara lain untuk mengetahui apa yang mempengaruhi persepsi kontributor wakaf dan non-kontraktor	Lembaga wakaf kurang transparan, tidak dapat diandalkan, kurang profesional, dan memiliki sifat negatif lainnya

			wakaf		
6	Yasin Arief S. & Tali Tulab (2018) ³³	Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang	permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	Kondisi wakaf yang tengah terjadi dalam masyarakat masih berfokus pada masjid, sekolah, dan makam sebagai objek perwakafan	Tidak adanya perkebunan ataupun pertanian yang dibahas, hanya seputar masjid, mushola, dan sekolah
7	Dewi Angraeni (2016) ³⁴	Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)	Pengelolaan wakaf produktif di YWUMI didasarkan pada konsep manajemen Islam yang mendasari lima prinsip utama, yakni Amanah, Fathonah, Tabligh, Shiddiq, dan Himayah.	Undang-undang dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi bidang pemerhatian, karena sejauh mana pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan	Melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan, usaha, dan kesehatan, YWUMI mengelola aset wakafnya. Fokus diberikan pada pengelolaan serta usaha-usaha yang dilakukan terhadap aset wakaf, serta strategi

³³ Yasin Arief S. & Tali Tulab, "Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang", dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018.

³⁴ Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)*, Tesis, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

				n masyarakat.	pengembangan guna menjaga eksistensi lembaga wakaf.
8	Nurul Huda, dkk (2016) ³⁵	Manajemen Pengelolaan wakaf di Indonesia Timur	Masalah utama dalam wakaf di Indonesia Timur adalah pada sisi nadzir, dimana terkait dengan kurangnya kompetensi nadzir dalam mengelola wakaf.	Menentukan prioritas isu dalam pengelolaan wakaf, karena memiliki keterkaitan langsung dengan peran nadzir.	Isu dan alternatif solusi dalam mengelola wakaf yang ditemukan berkaitan dengan manajemen wakaf, baik yang dilakukan oleh nadzir sebagai pengelola maupun oleh pihak regulator.
9	Abdullah Gofar (2014) ³⁶	Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kotamadya Palembang	Sebagian besar proses pendaftaran tanah wakaf saat ini berasal dari pihak pemerintah, sementara peran efektif yang diharapkan dari nazir masih kurang terlihat.	Cara kerja nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dilakukan berdasarkan kebiasaan semata, karena belum ada arahan atau panduan yang berasal dari pemerintah yang berwenang.	Sebagian besar orang di masyarakat menganggap bahwa pekerjaan nadzir tanah wakaf lebih banyak berhubungan dengan aspek ibadah.

³⁵ Nurul Huda, dkk, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur", dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1 Maret 2016.

³⁶ Abdullah Gofar, *Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kotamadya Palembang*, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2014).

10	Mukhtar Lutfi (2012) ³⁷	Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, kebijakan dan Aplikasi)	Memaparkan konsep wakaf produktif, terutama wakaf tunai, yang semakin mendapatkan perhatian. Kebijakan yang tercakup dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pelaksanaannya, dan upaya pemberdayaan wakaf produktif mengandung poin-poin krusial dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat	Fokus permasalahan yang diselidiki adalah terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di Kota Banda Aceh	Penelitian ini difokuskan pada validitas hukum wakaf yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf
----	------------------------------------	---	--	---	---

Banyak penelitian sebelumnya, seperti berikut ini, telah menyelidiki wakaf. M. Mukhlisin Muzarie menyatakan untuk pertama kalinya pada tahun 2015 bahwa sudut pandang baru yang dibuat telah memverifikasi bahwa wakaf yang dilakukan oleh instruktur wakaf sesuai dengan kriteria syariah. Kekuatan penelitian ini terletak pada usulan M. Mukhlisin Muzarie tentang

³⁷ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

roadmap dan berbagai rekomendasi untuk membantu manajemen lembaga wakaf dalam perumusan pengambilan keputusan dan strategi, terutama dengan pembentukan aturan hukum tentang objek wakaf yang terus berkembang yang mencakup semua item yang bernilai ekonomi.³⁸ Kajian ini memiliki kelemahan yaitu tidak digalinya gagasan pengelolaan wakaf yang efisien, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana Nadzir, pengelola wakaf, dapat memaksimalkan pemanfaatan aset wakaf.

Kedua, studi yang dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif pada tahun 2015. Kajian ini memiliki keunggulan untuk menunjukkan bagaimana wakaf tunai yang sekarang berkembang di Indonesia dihubungkan dengan berbagai sistem modern yang sudah ada. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, organisasi keuangan syariah dapat menerima dan mengelola wakaf tunai. Dalam wakaf tunai, wakif harus melalui LKS yang dikenal sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai, bukan menyerahkan mauquf langsung kepada nadzir (PWU). Seperti halnya pengelolaan wakaf tanah atau bangunan, nadzir bertugas melakukan investasi syariah dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai nominal dana yang diinvestasikan tidak boleh dikurangi. Hasil investasi dibagi antara kesejahteraan komunal (minimal 90%) dan gaji nadzir (maksimal 10%). Ada dua jenis wakaf uang yang dijelaskan dalam ketentuan hukum: wakaf tunai untuk jangka waktu tertentu dan wakaf tunai selamanya. Seorang wakif dapat memilih bagaimana properti wakaf ditujukan, misalnya, untuk pemberdayaan masyarakat secara holistik. seperti pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi Hukum Wakaf dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat oleh Mukhlisin Muzarie mengingat pentingnya manfaat wakaf tunai bagi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk memungkinkan partisipasi dalam gerakan wakaf tunai. Jika wakaf tunai memiliki kapasitas untuk mengumpulkan uang yang cukup, itu akan lebih

³⁸ M. Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), h. 10.

bermanfaat bagi kesejahteraan komunal dan pengembangan individu.³⁹ Kelemahan penelitian ini adalah belum dikembangkannya strategi pengelolaan wakaf yang optimal dalam pemanfaatan aset wakaf tunai.

Ketiga, Syamsul Hilal adalah peneliti dalam proyek ini. Studi ini dilakukan untuk lebih memahami kepercayaan publik yang berkembang setelah sistem manajemen akuntabilitas publik diterapkan. Peningkatan aset wakaf yang dikelola, serta peningkatan jumlah dan segmentasi menjadi kekuatan dalam penelitian ini yang dapat digunakan untuk menjelaskan indikasi penguatan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.⁴⁰ Kelemahan penelitian ini adalah penulis tidak mengungkapkan fungsi BWI sebagai lembaga tersendiri dalam mengendalikan nadzir agar wakaf dapat tertangani lebih efektif ke arah kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penelitian Asmak Ab Raham. Studi ini dilakukan untuk menjelaskan masalah tersebut. Pembangunan ekonomi terus diganggu oleh kemiskinan. Kelebihan dalam penelitian ini, dimana kita dapat membandingkan konsep wakaf di Indonesia dan Malaysia, dimana Malaysia memiliki populasi yang lebih kecil dari Indonesia dan pendapatan pemerintah yang signifikan, pengelolaan wakaf biasanya dilakukan dalam bentuk wakaf uang, dapat mengatasi masalah kemiskinan. di Malaysia. Kelemahan dalam kajian tersebut antara lain kemungkinan wakaf Indonesia sangat besar jika aksi masyarakat, kolaborasi pemangku kepentingan, dan peraturan pemerintah digunakan untuk memerangi kemiskinan di negara tersebut.⁴¹

Kelima, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yosi Mardon, Khamim Hudori, Desti Anggraini, Nova Rini, dan Nurul Huda. Menurut penelitian ini, privatisasi sejumlah lembaga pengelola wakaf Malaysia telah mengantarkan era baru administrasi wakaf dengan tujuan meningkatkan reputasi lembaga tersebut, terutama melalui pengenalan dan penerapan cita-

³⁹ M Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, (Yogyakarta: Jurnal AsySyir'ah FakSyariah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 44, No. II tahun 2015).

⁴⁰ Syamsul Hilal, *Wakaf dalam persyarikatan Muhammadiyah*, (Program IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2013).

⁴¹ Asmak Ab Raham, *peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat islam dan aplikasinya di Malaysia*, Shariah Journal . Vol. 17, No. 1 (2016) , IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Lembaga Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Tinjauan Ekonomi Turki, Vol. 3, No. 3.

cita wakaf. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah inisiatif dan aktivitas pemasaran digunakan, menimbulkan biaya besar yang akan hilang jika tujuan kampanye tidak terpenuhi. Manfaat penelitian ini antara lain untuk mengetahui apa yang mempengaruhi persepsi kontributor wakaf dan non-kontraktor terhadap lembaga wakaf. Empat faktor reputasi, komunikasi perusahaan, akses ke layanan disarankan berdasarkan dua elemen dasar citra perusahaan komponen emosional dan fungsional. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Lembaga Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Tinjauan Ekonomi Turki, Vol. 3, No. 3, gambar dan pendahulunya dalam konteks lembaga wakaf di Malaysia, Jurnal Syariah, Vol. 17, No. 1 (2016).⁴² Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi wakaf menjadi kelemahan penelitian ini. Hal ini memicu anggapan bahwa lembaga wakaf kurang transparan, tidak dapat diandalkan, kurang profesional, dan memiliki sifat negatif lainnya.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan berdasarkan penelitian yang telah dibahas di atas. Ada objek penelitian tentang wakaf, khususnya subtema pengelolaan wakaf yang dikendalikan oleh suatu lembaga, di situlah letak kesamaannya. pembahasan lebih mendalam tentang dampak pengelolaan wakaf itu sendiri, antara lain “Menerapkan pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah wakaf berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia yang lebih besar. Islam menawarkan wakaf sebagai obat masalah ekonomi karena lembaga sosial Islam adalah salah satu pengelola wakaf, sehingga pengelolaan wakaf tidak lagi merepotkan. Penulis juga bermaksud untuk lebih mendalami pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset wakaf oleh ormas keagamaan dan inisiatif yang telah mereka lakukan. Akuntabilitas Sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf oleh Dan Nurul Huda, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, dan Yosi Mardoni diterbitkan pada

⁴² Nurul Huda, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, Yosi Mardoni, *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, Jurnal Masyarakat dan Ruang Vol. 5 edisi 3 Tahun 2016.

tahun ketiga volume lima jurnal *Community and Space*. Seberapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong.

F. Kerangka Teori

Pada pembahasan Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, penulis ingin menjelaskan kerangka teori sebagai berikut :

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari kata kerja *manage*. Sedangkan istilah *man* secara sederhana berarti “manusia”, *manage* artinya mengatur atau mengelola. Selain uang, sumber daya, mesin, prosedur, dan modal, Malayu SP Hasibuan menegaskan bahwa manusia (*people*) merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas.⁴³ Manajemen berarti "mengelola atau mengelola manusia" jika kedua kata ini ada.

Untuk mencapai tujuannya, organisasi akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan elemen sumber daya manusia yang berbeda, seperti pekerja memiliki keterbatasan fisik, uang sebagai modal seringkali lebih sedikit, bahan sebagai bahan baku untuk proses atau produksi bermasalah dalam ketersediaannya, metode sebagai panduan untuk menyelesaikan pekerjaan masih tergantung pada pemahaman dan kemampuan manajemen, mesin sebagai alat produksi tergantung pada kemampuan kapasitas produksi dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen sumber daya termasuk perencanaan, pertimbangan, keputusan, dan penerapan tidak diragukan lagi diperlukan. Konsep manajemen seperti yang diberikan oleh para profesional adalah sebagai berikut:

a. Malayu SP Hasibuan

⁴³ Kartoyo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 1.

“Manajemen adalah ilmu sekaligus seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu,” kata Malayu SP Hasibuan.⁴⁴ Sains adalah kumpulan pengetahuan tentang segala sesuatu yang telah diatur dengan cermat oleh para profesional sebagai konsekuensi dari penyelidikan dan pengetahuan mereka. Komposisi kursus menggabungkan teori, konsep, metode, atau strategi tertentu sehingga dapat berfungsi sebagai manual atau titik acuan bagi siapa pun yang melakukan tugas yang sama, seperti menyelesaikan tantangan organisasi. Seni, di sisi lain, berkaitan dengan pendekatan atau metode tertentu.

b. Amirulloh Haris Budiono

“Manajemen mengacu pada suatu proses pengorganisasian dan pemaduan tugas-tugas pekerjaan agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain,” ujar Amirulloh Haris Budiono.⁴⁵ Efektif menunjukkan bahwa setiap komponen sumber daya organisasi dapat digunakan untuk menjalankan fungsi spesifiknya. Pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dan diselesaikan oleh karyawan sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh manajer.

c. George R Terry dan Leslie W. Rue

"Manajemen adalah suatu proses atau struktur yang melibatkan membimbing atau memimpin sekelompok orang menuju tujuan organisasi atau alasan nyata," klaim George R. Terry dan Leslie W. Rue.⁴⁶ menunjukkan perlunya bimbingan karena tidak semua karyawan kompeten dalam melakukan tugas-tugas operasional. Kebijakan dan dorongan pemimpin adalah suatu keharusan dalam metode yang digunakan untuk membimbing.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Sederhananya, manajemen dapat dipahami dari uraian sebelumnya sebagai metode pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kegiatan operasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/karyawan, seperti operasi produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan administrasi. Untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, perusahaan harus melaksanakan dan melaksanakan baik kegiatan operasional maupun kegiatan manajerial. ketika melakukan kegiatan manajerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer organisasi, seperti merencanakan dan memutuskan berbagai kegiatan pekerja dan membuat berbagai peraturan, seperti proses, kebijakan, dan metode pelaksanaan kerja. Selain itu, mereka harus melakukan apa yang dikenal sebagai fungsi manajemen.

Dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Manajer menengah dan bawah juga menjalankan tugas manajemen, selain manajer puncak seperti pemimpin organisasi. Para manajer perusahaan harus melakukan dan menyelesaikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Amirullah Haris Budiono, manajer harus melakukan minimal empat tugas: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.⁴⁷

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu proses yang sekarang sedang dilakukan untuk menentukan masa depan. Tujuan organisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: tujuan laba dan tujuan nirlaba. Perusahaan yang digerakkan oleh laba perlu memutuskan volume produksi, target penjualan, dan biaya yang diperlukan. Organisasi dapat menentukan jumlah pendapatan yang diterima dengan membandingkan biaya dan pendapatan yang diperoleh. Organisasi nirlaba, sementara itu, dapat memilih beberapa faktor yang akan menyenangkan komunitas atau

⁴⁷ *Ibid.*, h. 5.

publik. 50 Setelah memutuskan hasil yang diinginkan, organisasi akan mencari dan memilih di antara berbagai pilihan. Perusahaan laba, misalnya, akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan setelah menetapkan tujuan yang ditujukan untuk itu, seperti dengan menjual barang dengan harga murah, memberikan hadiah, dan menawarkan diskon. Setelah menentukan tujuannya, organisasi nirlaba akan mencari cara untuk memuaskan kliennya atau masyarakat umum, seperti dengan menyediakan layanan pelanggan, layanan kenyamanan, dan layanan pelanggan. Ada berbagai aktivitas yang harus diselesaikan secara akurat untuk mengidentifikasi tujuan; kegiatan tersebut merupakan tugas dan kewajiban pengelola yang berfungsi sebagai perencana. Sebenarnya dewan komisaris dan manajer sama-sama berpartisipasi dalam perencanaan. Peramalan, penetapan tujuan, pemrograman, penjadwalan, dan penganggaran adalah lima kategori di mana fungsi perencanaan dapat dipisahkan, menurut Malayu SP Hasibuan.⁴⁸

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses mengatur pekerjaan dan menunjuk satu pekerja sebagai pemimpin kelompok dikenal sebagai pengorganisasian. Ini juga mengacu pada fungsi pengelompokan pekerjaan. Tugas pengorganisasian kecil untuk mencapai tujuan tidak diragukan lagi dapat ditangani oleh satu orang, atau dengan bantuan dari beberapa teman terdekat, anggota keluarga, dan Anda. Namun, tidak demikian halnya dengan bisnis besar yang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengelompokan tugas organisasi akan membuat masalah lebih mudah untuk diatasi. Setiap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan dapat ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ketersediaan kelompok kerja yang banyak akan memudahkan para pekerja untuk melakukan tugasnya, seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mirip dengan ini, aktivitas pengelompokan pekerjaan dapat membantu organisasi mengidentifikasi siapa yang akan melaksanakan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 8.

dan bertanggung jawab atas tugas apa. Dalam mengelompokkan kegiatan, suatu manajemen harus melalui proses yang disebut pengorganisasian. Selama ini, pengelola akan membicarakan dan mempertimbangkan sejumlah faktor agar pengelompokan aktivitas menjadi lebih efisien.

c. Pengarahan (Actuating)

Peran pengarahan adalah untuk memotivasi karyawan agar mereka antusias dengan pekerjaannya dan mampu menghasilkan hasil sebaik mungkin. Karena beberapa karyawan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terorganisir, fungsi pengarahan perlu dibentuk dalam organisasi.⁴⁹

d. Pengendalian (Controlling)

Kontrol adalah fungsi yang menghentikan kesalahan terjadi selama aktivitas. Karena suatu aktivitas ditangani oleh banyak pekerja, kesalahan pasti akan terjadi. Kesalahan pasti akan berdampak pada hasil kinerja. Perusahaan pasti akan tidak senang ketika banyak produk yang dihasilkan dengan kekurangan, seperti cacat jumlah, kualitas, atau kuantitas, dan usahanya untuk mencapai target akan terhambat. Organisasi harus segera mengambil tindakan preventif untuk menghindari kesalahan dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab manajer.⁵⁰

2. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang berarti meragukan, menghentikan, menghentikan, memahami, mencegah, menahan, menunjukkan, meletakkan, mengabdikan, dan tetap berdiri, berasal dari kata waqofa, yaqifu, dan waqfan.⁵¹ Wakaf menurut syara adalah pemilikan hak milik atas benda-benda yang berwujud (al ain) dengan maksud menebarkan manfaat atau keuntungan (al-manfa'ah) di jalan

⁴⁹ *Ibid.*, h. 6.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1579.

Allah.⁵² Ketika sesuatu dihibahkan, itu disimpan untuk mencegahnya diwariskan atau digunakan dengan cara lain, seperti dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dll.

Sistem pengelolaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pengumpulan wakaf, pemeliharaan wakaf, dan pemanfaatan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Gampong Paya Bujok Tunong. Satu metode Pengelolaan Wakaf Tata cara penggunaan dan penatausahaan harta wakaf yang harus dilakukan merupakan langkah yang paling krusial efektif dan ideal, agar tujuan wakaf benar-benar berdaya guna dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong mengumpulkan, memelihara, dan menggunakan aset wakaf sesuai dengan kerangka hukum wakaf. Hal ini terlihat dari pemanfaatan aset wakaf yang sudah ada secara bijak, antara lain mengembangkan aset wakaf untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membangun masjid, mengembangkan usaha, dan mendirikan lembaga pendidikan. Agar lingkungan mendapatkan keuntungan darinya tanpa mengkonsumsi atau mengurangi materi.

Sedangkan dalam kitab-kitab fikih, tafsir wakaf para akademisi beragam. Hukum yang diciptakan memiliki efek yang bervariasi sebagai akibat dari perbedaan ini. Menurut para ahli fiqh, wakaf meliputi hal-hal berikut ini:

a. Imam Abu Hanifah

mengartikan wakaf sebagai meyakini bahwa sesuatu yang tunduk pada hukum adalah milik wakif sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya untuk selamanya. Istilah "wakaf" menjelaskan situasi di mana harta benda wakaf masih berada di tangan wakif sendiri. Dengan demikian, harta yang dihibahkan oleh wakif tetap menjadi miliknya, dan ia bebas untuk menarik dan menjualnya. Apa yang dihasilkan dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena

⁵² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 77.

pada saat kematian wakif, harta wakaf menjadi warisan bagi ahli warisnya.⁵³

b. Madzhab Maliki

Menurutnya, wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif; sebaliknya, ini mencegah wakif mengambil tindakan apa pun yang mungkin mengalihkan kepemilikan aset mereka kepada orang lain. Wakaf juga wajib memberikan manfaat kepada badan amal dan tidak boleh mencabut wakaf. Dengan demikian, wakaf melarang wakif menggunakan harta wakafnya untuk jangka waktu yang diperpanjang sesuai dengan keinginan wakif saat mengumumkan akad (sigh). Dengan kata lain, wakaf ini hanya sah dalam keadaan tertentu, sehingga tidak perlu mendirikan wakaf abadi (selamanya).⁵⁴

c. Syaf'iyah dan Ahmad bin Hambal

berpendapat bahwa setelah menyelesaikan prosedur wakaf, wakaf melepaskan aset yang dihibahkan dari kepemilikan wakif. Dalam situasi ini, wakaf secara otomatis memutuskan untuk mengalihkan administrasi hak wakaf kepada nadzir yang diberi wewenang oleh syariah, menjadikan harta wakaf milik Allah.⁵⁵

3. Pengertian Kesejahteraan

Orang yang sukses adalah orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran, memastikan hidupnya aman dan tenteram baik secara jasmani maupun rohani. Istilah makmur secara harfiah berasal dari kata Sanskerta *catering*, yang berarti payung.⁵⁶ Sedangkan dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dan/atau tumbuhnya fitrah seseorang lahir dan batin, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang

⁵³ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cet ke-1, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 8.

⁵⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 8.

secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas selama bekerja dalam suatu lingkungan yang aman dan sehat.⁵⁷

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu keadaan dimana semua kebutuhan material dan spiritual rumah tangga tercukupi sesuai dengan taraf hidupnya. Jika pengeluaran untuk kebutuhan non-esensial sebanding atau kurang dari pengeluaran untuk kebutuhan dasar, sebuah rumah tangga dapat digolongkan sebagai kaya. Di sisi lain, rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah dapat digambarkan memiliki proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk kebutuhan daripada yang tidak penting.⁵⁸

Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan taraf hidup yang layak, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan menjalankan peran sosialnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial seperti perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial.⁵⁹

Kaya berarti aman, makmur, atau aman, artinya terlepas dari segala macam kekhawatiran dan masalah. Dalam arti luas, kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai tidak adanya stres dan rasa aman.⁶⁰ Menurut Kamus Besar, sejahtera dalam bahasa Indonesia berarti aman, tenteram, tentram, sejahtera, dan selamat dari segala gangguan-gangguan, dan lain-lain. Makna ini sesuai dengan bagaimana "Islam" yang dipahami berarti "aman, tentram, selamat, dan damai." Dengan pengetahuan ini, jelaslah bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan Islam secara keseluruhan.

Aman, tenteram, dan makmur adalah kemakmuran. Oleh karena itu makna kesejahteraan ini terdiri dari kemakmuran, keselamatan, dan keamanan.⁶¹ Ketika seseorang atau sesuatu aman, mereka merasa percaya diri dengan tubuh dan jiwa mereka. Adapun keselamatan adalah kondisi yang

⁵⁷ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 31, Tentang Ketenagakerjaan

⁵⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik, No. 08/07/18/TH.IX, 2 Maret 2023

⁵⁹ Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁶⁰ Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 1990), h. 27.

⁶¹ W. J. S Poerwadarwinta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 126.

meliputi terlindung dari faktor fisik, sosial, finansial, pekerjaan, psikologis, dan faktor lain yang merugikan dan kejadian yang tidak diinginkan. Ketika kebutuhan tubuh dan mental seseorang terpenuhi, mereka dikatakan dalam keadaan sejahtera.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana para ahli mendefinisikan kesejahteraan:

a. Arthur Dunham

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui donasi oleh individu untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, termasuk kehidupan keluarga dan anak-anak, kesehatan, penyesuaian sosial, rekreasi, standar hidup, dan hubungan sosial, merupakan tujuan dari kesejahteraan sosial.⁶²

b. Umar Chapra

Nyatakan dengan jelas sejauh mana hukum Islam dan kemaslahatan terkait. Ekonomi Islam adalah salah satu komponen Syari'at Islam; tujuannya, tentu saja, tidak berbeda dengan tujuan umum Syariat Islam. Tercapainya cita-cita manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan bermartabat, merupakan tujuan utama ekonomi Islam (al-hayah al-tayyibah). Inilah makna Islam tentang kesejahteraan batin, yang jelas sangat berbeda dari definisi kesejahteraan ekonomi dan materialistis yang biasa.⁶³

Menurut pengertian kesejahteraan masyarakat di atas, jelaslah bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fundamentalnya baik dalam bidang material maupun spiritual. Setiap orang memiliki keinginan akan kemakmuran dalam hidupnya. Orang mencari kemakmuran untuk hidup lebih baik. Karena mencapai kesejahteraan

⁶² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 28.

⁶³ M. B. Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 7.

adalah tujuan menjadi sosial, kesejahteraan dan hubungan sosial sangat terkait. Tujuan utama manusia adalah kemakmuran atau kesejahteraan.⁶⁴

Pada dasarnya, kesejahteraan bergantung pada cara pandang dan pemikiran individu. Namun, hanya pandangan hidup yang positif dan kerangka berpikir yang tepat yang dapat mengarahkan seseorang menuju kebahagiaan yang sebenarnya, berlawanan dengan kebahagiaan yang tidak nyata yang hanya terbatas pada kehidupan ini dan bukan akhirat.

4. Pengertian Nadzir

Secara etimologi, "nadzir" berasal dari kata kerja "nazira - yandzaru" dalam bahasa Arab yang berarti "menjaga" dan "mengurus".⁶⁵ Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, nadzir juga diartikan sebagai "melihat", "memandang", dan "melihat kepada".⁶⁶

Dalam istilah fiqh, "nadzir" merujuk pada seseorang atau badan yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁶⁷ Pengertian nadzir ini menjelaskan bahwa mereka memiliki tanggung jawab memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf tersebut.⁶⁸

Nadzir adalah individu yang bertanggung jawab mengelola wakaf dengan tugas meliputi membangun, meningkatkan hasil produksi, serta membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik. Selain itu, tugas nadzir juga melibatkan membela kebenaran wakaf dan mengurus berbagai pekerjaan terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan mempertimbangkan keuntungan dan kemaslahatan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

⁶⁴ Minto Purwo S. dkk., *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta: Yudistira, 2000), h. 17.

⁶⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 97.

⁶⁶ W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1433.

⁶⁷ Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj, Juz IV*, (Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah, 1996), h. 61.

⁶⁸ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 91.

Jadi, nadzir adalah seseorang yang memiliki hak untuk bertindak terhadap harta wakaf. Tugasnya mencakup mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada penerima yang berhak, serta melakukan segala upaya yang memungkinkan agar harta wakaf tersebut tumbuh dengan baik dan tetap lestari.⁶⁹

Nadzir Wakaf merujuk kepada individu atau entitas hukum yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola aset wakaf sesuai dengan sifat dan maksud asal wakaf tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pada pasal 1 ayat 4 yang membicarakan wakaf, nadzir adalah penerima harta wakaf dari wakif dengan tujuan mengelola serta mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Ketentuan Umum dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, nadzir ialah entitas yang menerima harta wakaf dari wakif dengan maksud untuk mengelola serta mengembangkannya sejalan dengan tujuan awalnya. Di samping itu, nadzir juga termasuk dalam elemen yang penting setelah wakif, dan selain unsur harta wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta wakaf, dan jangka waktu wakaf, keberadaan nadzir juga harus dipenuhi.

Signifikansi posisi nadzir dalam proses perwakafan timbul karena harta wakaf perlu dicatat atas nama nadzir untuk keperluan entitas yang diintensikan dalam Akta Ikrar Wakaf sejalan dengan maksud semula. Walaupun demikian, pencatatan harta wakaf atas nama nadzir tak menjadi bukti kepemilikan nadzir terhadap harta wakaf, bahkan penggantian nadzir tidak berdampak pada peralihan kepemilikan harta wakaf yang terkait.⁷⁰ Pasal tersebut menguatkan peran signifikan yang dimiliki oleh nadzir dalam konteks wakaf. Jika tidak ada nadzir, maka tidak akan ada aset yang dapat diwakafkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa

⁶⁹ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 151-152.

⁷⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

nadzir dapat berbentuk individu, organisasi, maupun entitas hukum. Seorang individu hanya bisa berperan sebagai nadzir jika memenuhi kriteria tertentu :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara rohani dan jasmani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁷¹

Syarat bagi sebuah organisasi untuk menjadi nadzir adalah :

- a. Anggota pengelola organisasi tersebut memenuhi kriteria nadzir perorangan.
- b. Entitas yang aktif dalam sektor sosial, pendidikan, masyarakat, dan/atau keagamaan Islam.

Entitas hukum, hanya bisa menjadi nadzir jika memenuhi kriteria :

- a. Anggota pengelola badan hukum tersebut memenuhi kriteria nadzir perorangan.
- b. Entitas hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Entitas hukum yang relevan beroperasi dalam sektor sosial, pendidikan, masyarakat, dan keagamaan Islam.

Dari penjelasan mengenai nadzir yang telah disampaikan, terlihat bahwa peran nadzir dalam perwakafan sangatlah penting. Melihat dari tugas nadzir yang mencakup menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta wakaf untuk para penerima yang berhak, jelas bahwa kelancaran dan keberhasilan suatu perwakafan sangat tergantung pada kualitas dan kecakapan nadzir yang melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai tabrakan atau pengaruh yang menghasilkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah energi yang ada dan muncul dari suatu entitas (baik

⁷¹ Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

itu orang atau benda) yang turut membentuk karakter, keyakinan, atau tindakan individu. Pengaruh merujuk pada kondisi di mana terdapat interaksi timbal balik atau kausalitas antara entitas yang melakukan pengaruh dan entitas yang menerima pengaruh.⁷²

Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai hasil atau akibat dari suatu pengaruh. Dalam konteks ini, dampak juga dapat merupakan kelanjutan dari proses pelaksanaan pengawasan internal. Bagi seorang pemimpin yang kompeten, sepatutnya mampu meramalkan jenis-jenis dampak yang mungkin timbul sebagai hasil dari keputusan yang akan diambil.

6. Optimalisasi

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar "optimal" yang merujuk pada yang terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Optimalisasi mengacu pada upaya untuk menjadikan sesuatu menjadi yang paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Proses ini melibatkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan cara, tindakan, atau metode guna mencapai tingkat keunggulan atau kinerja maksimal.⁷³ Dalam pandangan Winardi, optimalisasi merupakan ukuran yang mengarah pada pencapaian tujuan dengan sebaik-baiknya.⁷⁴

Optimalisasi merupakan langkah pencarian solusi terbaik, yang tidak selalu berarti mencari keuntungan tertinggi jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Begitu pula, optimalisasi tidak selalu berarti mengurangi biaya terkecil jika tujuan utamanya adalah meminimalkan pengeluaran.⁷⁵

⁷² Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 243.


⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

⁷⁴ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 363.

⁷⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4.

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Teori



G. Sistematika Pembahasan

Agar Permasalahan yang diangkat mudah dipahami dan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang isi tesis ini, maka penulisan tesis ini disusun dengan membaginya dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan, didalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori yang berisikan gambaran umum tentang manajemen, wakaf, konsep manajemen wakaf, pengelolaan wakaf menurut hukum islam dan undang-undang, dan konsep kesejahteraan masyarakat.

Bab tiga berisikan metode penelitian yang berisikan jenis dan sifat penelitian, sumber data, karakteristik dan penentuan informan, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data, dan panduan penulisan.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, didalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran lokasi penelitian dan manajemen wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong, dampak pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa, dan optimalisasi manajemen wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa.

Bab lima yaitu bab penutup atau akhir bagian dari keseluruhan bab yang telah di bahas setelah penelitian dilakukan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan analisa-analisa yang telah di uraikan dan saran-saran yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Demografis

Sebuah pemukiman bernama pemukiman Gampong Paya Bujok Tunong terletak di Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tepat di Kecamatan Langsa Baro.¹

Wakaf di kota Langsa berjumlah 364 dengan luas keseluruhan 65,68 Ha. Selanjutnya wakaf di kecamatan Langsa Kota jumlah 80 dengan luas 5,19 Ha, kecamatan Langsa Barat jumlah 64 dengan luas 2,97 Ha, kecamatan Langsa Timur jumlah 64 dengan luas 9,85 Ha, kecamatan Langsa Lama jumlah 55 dengan luas 14,12 Ha, kecamatan Langsa Baro jumlah 101 dengan luas 33,55 Ha. Gampong Paya Bujok Tunong Memiliki aset wakaf sebanyak 14 wakaf diantaranya 10 memiliki sertifikat sedangkan yang 4 lagi belum memiliki sertifikat tapi semuanya sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf).²

a. Pemerintahan

1) Letak Desa

Gampong Paya Bujok Tunong berada di sebelah utara Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2) Daerah di sekitar Gampong Paya Bujok Tunong memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tugu simpang comodor
- Sebelah selatan berbatasan dengan Seulalah
- Sebelah barat berbatasan dengan Petuow
- Sebelah timur berbatasan dengan SPBU Kota

3) Jumlah Dusun


Gampong Paya Bujok Tunong memiliki 4 dusun.

Dusun-dusun tersebut memiliki nama sebagai berikut:

¹ Hasil Wawancara Operator Kantor Geuchik Rizky pada tanggal 3 April 2023.

² Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

- Dusun Analisa
 - Dusun Bahagia
 - Dusun Utama
 - Dusun Damai
- 4) Kondisi geografis
- Ketinggian tanah dari permukaan laut = $4^{\circ}33'47,03''5$ mm
 - Banyaknya curah hujan = $98^{\circ}04'42,16$ mm
 - Suhu udara rata-rata = 32° C
- 5) Struktur Aparat Pemerintahan:³



³ Hasil Wawancara Kasi Pemerintahan Kantor Geuchik Saed pada tanggal 3 April 2023.

b. Pertanahan

Tabel 6: Tanah kering

No	Tanah	Jumlah (Ha)
1	Perladangan	370
2	Perkebunan Rakyat	4651
3	Rekreasi	3

Sumber: Dokumentasi Monografi Gampong Paya Bujok Tunong ⁴

c. Kependudukan

Tabel 7: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3865
2	Perempuan	3864
3	Jumlah	7729


Sumber: Dokumentasi Monografi Gampong Paya Bujok Tunong

Gambar 1: Peta Paya Bujok Tunong

Sumber: Dokumentasi Monografi Gampong Paya Bujok Tunong

⁴ Hasil Dokumentasi Monografi *Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa*, 3 April 2023.

Gambar 2: Peta Kota Langsa



Sumber: Dokumentasi Monografi Kota Langsa

B. Implementasi Manajemen Wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa

Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa menurut dari Beberapa Informan yang peneliti wawancarai tentang Implementasi Manajemen Wakaf sudah secara detail dijelaskan oleh informan dan sudah cukup jelas penjelasan dari informan. Peneliti melakukan wawancara yaitu implementasi manajemen wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong sebagai berikut :

Safa mengatakan implementasi manajemen wakaf sudah berjalan cukup baik dengan cara mengidentifikasi dan memetakan semua aset wakaf yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong. Ini melibatkan mengidentifikasi tanah, bangunan, atau properti lainnya yang telah diwakafkan untuk tujuan tertentu. Pemetaan ini akan membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif. Memilih nadzir wakaf yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset wakaf. Lembaga ini dapat terdiri dari perwakilan dari pemerintah setempat, tokoh agama, masyarakat, dan pemangku

kepentingan terkait lainnya.⁵ M Yusuf mengatakan implementasi manajemen wakaf yang ada di Paya Bujok Tunong dikelola oleh nadzir yang di pilih dari tokoh agama, perwakilan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nadzir ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset wakaf. Mengidentifikasi dan memetakan semua aset wakaf yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong, termasuk tanah, bangunan, dan properti lainnya yang telah diwakafkan. Menyusun kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kebijakan ini harus mencakup prinsip-prinsip Islam terkait wakaf serta aturan-aturan praktis yang sesuai dengan konteks Gampong Paya Bujok Tunong.⁶ Sari mengatakan implementasi manajemen wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong dapat melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk efektif mengelola wakaf dengan baik. nadzir yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong. Nadzir ini dapat terdiri dari anggota-anggota yang memiliki pengetahuan dan komitmen terhadap manajemen wakaf. Menetapkan regulasi dan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Hal ini termasuk tata cara pengelolaan, proses pemilihan nadzir dan wakif, serta tata cara penggunaan hasil wakaf. Mengadakan proses seleksi atau pemilihan nadzir (pengelola) dan wakif (pemberi wakaf) yang kompeten dan dapat dipercaya. Mereka harus memiliki integritas, pengetahuan, dan komitmen untuk mengelola wakaf dengan baik. Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan wakaf.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu tahapan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memetakan semua aset wakaf yang ada, seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Langkah ini mendasari pengelolaan yang efektif dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang aset yang dikelola. Pemilihan nadzir adalah langkah penting dalam pengelolaan wakaf. Teks mengacu pada konsep pemilihan nadzir dari berbagai kalangan, seperti tokoh agama, perwakilan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mungkin bertujuan untuk memastikan pluralitas dan keberagaman dalam pengelolaan wakaf. Pentingnya menyusun kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kebijakan ini harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam terkait wakaf serta aturan-aturan praktis yang relevan dengan konteks

⁵ Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

⁶ Hasil Wawancara Nadzir M Yusuf pada tanggal 30 Mei 2023.

⁷ Hasil Wawancara Wakif Sari pada tanggal 7 April 2023.

setempat. Salah satu tujuan wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nadzir diharapkan merencanakan dan melaksanakan program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai wakaf.

Tahap perencanaan melibatkan identifikasi dan pemetaan semua aset wakaf yang ada, seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Langkah ini penting karena memberikan dasar untuk pemahaman yang lebih baik tentang aset yang dikelola. Dengan mengetahui dengan jelas apa yang dimiliki oleh wakaf, pengelola dapat merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan lebih baik.

Tahap pengorganisasian berkaitan dengan struktur organisasi yang akan mengelola aset wakaf. Di dalam tahap ini, pemilihan nadzir (pengurus wakaf) menjadi langkah penting. Nadzir adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam pemilihan nadzir, berbagai kalangan seperti tokoh agama, perwakilan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkontribusi untuk memastikan pluralitas dan keberagaman dalam pengelolaan wakaf.

Tahap pengarahan melibatkan pengembangan dan penyusunan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kebijakan ini harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam terkait wakaf serta aturan-aturan praktis yang relevan dengan konteks setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara sesuai dengan nilai-nilai wakaf dan prinsip-prinsip Islam.

Tahap pengendalian melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf. Nadzir diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, nadzir juga diharapkan merencanakan dan melaksanakan program-program sosial yang sesuai dengan nilai-nilai wakaf, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut dari beberapa nadzir yang telah di wawancarai tentang berapa lama menjadi Nadzir dalam pengelolaan wakaf yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berikut penjelasan dari beberapa nadzir yaitu Bapak Safa, Bapak M Yusuf dan Bapak Said yang telah penulis wawancarai :

Bapak Safa mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia telah bekerja sebagai nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong selama lima tahun. Dia mengatakan karena tidak ada entitas di Gampong Paya Bujok Tunong yang secara eksplisit mengawasi nadzir untuk wakaf, juga tidak ada persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi nadzir. Akibatnya, pemilihan nadzir didasarkan pada kesepahaman antara para pihak pada saat akad wakaf dibuat. Dia mengklaim bahwa meskipun wakif Gampong Paya Bujok Tunong menggunakan pola konvensional dan aspek kepercayaan, khususnya atas dasar saling percaya antara nadzir dan wakif, proses pelaksanaan wakafnya sesuai dengan hukum Islam. Biasanya, seorang wakif yang ingin mendirikan wakaf menunjuk seorang nadzir.⁸ M Yusuf mengatakan empat tahun telah berlalu sejak saya memulai peran yang berharga sebagai nadzir wakaf. Perjalanan ini telah mengubah saya tidak hanya sebagai individu, tetapi juga membentuk visi, nilai-nilai, dan dedikasi saya terhadap pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umat.⁹ Saed mengatakan hanya dalam waktu satu tahun, peran saya sebagai nadzir wakaf telah membuka pintu ke dunia yang penuh arti dan makna.¹⁰

Analisis dari hasil wawancara informan yaitu Safa, M Yusuf dan Saed diketahui bahwa mereka bekerja sebagai nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong selama lima, empat dan satu tahun. Seorang nadzir adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf, yaitu harta yang diberikan untuk tujuan amal atau kemanusiaan dalam Islam. Tidak ada entitas formal yang mengawasi nadzir untuk wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong, dan tidak ada persyaratan tertentu untuk menjadi nadzir. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nadzir didasarkan pada kesepahaman dan kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Proses pemilihan nadzir didasarkan pada kesepahaman saat akad wakaf dilakukan. Ini menekankan pentingnya komunikasi dan kepercayaan antara nadzir dan wakif (orang yang

⁸ Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

⁹ Hasil Wawancara Nadzir M Yusuf pada tanggal 30 Mei 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara Nadzir Saed pada tanggal 30 Mei 2023.

memberikan harta wakaf). Meskipun proses wakaf menggunakan pola konvensional dan mengandung unsur kepercayaan, proses pelaksanaannya tetap sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam menjaga integritas dan tujuan dari harta wakaf. Biasanya seorang wakif akan menunjuk nadzir untuk mengelola wakaf yang didirikan. Ini menggambarkan hubungan saling percaya antara wakif dan nadzir dalam rangka mencapai tujuan amal yang diinginkan. Peran sebagai nadzir telah membuka pintu ke dunia yang penuh arti dan makna bagi penulis. Ini menunjukkan bahwa pengalaman sebagai nadzir memiliki dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya penulis ingin mengetahui bagaimana syarat-syarat menjadi nadzir, penulis mewawancarai masyarakat setempat dan perangkat desa yang ada di gampong tersebut. Wawancara dilakukan kepada Informan sebagai berikut :

Sari mengatakan biasanya, seorang calon nadzir harus memiliki kewarganegaraan yang sesuai dengan negara atau wilayah tersebut. Selain itu, iman dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam mungkin juga menjadi syarat penting, mengingat peran nadzir berkaitan dengan pengelolaan dana wakaf. Calon nadzir diharapkan memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran agama Islam terkait dengan hukum wakaf. Ini mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, dan tata cara pengelolaan dana wakaf.¹¹ Safa mengatakan seorang nadzir diharapkan memiliki integritas yang tinggi dan akhlak yang baik. Kehalalan dan ketulusan niat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai nadzir merupakan hal yang penting. Nadzir diwajibkan memiliki kemampuan administratif dan manajerial yang cukup untuk mengelola dana wakaf dengan baik. Ini termasuk kemampuan dalam perencanaan keuangan, pengelolaan aset, pelaporan, dan lain-lain.¹² M Yusuf mengatakan dalam beberapa kasus, calon nadzir mungkin perlu mendapatkan rekomendasi atau dukungan dari masyarakat setempat atau pemimpin agama yang diakui.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu syarat-syarat menekankan pentingnya kesesuaian kewarganegaraan dengan wilayah atau negara yang terkait dengan wakaf. Hal ini memastikan bahwa

¹¹ Hasil Wawancara Wakif Sari pada tanggal 7 April 2023.

¹² Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

¹³ Hasil Wawancara Nadzir M Yusuf pada tanggal 30 Mei 2023.

nadzir memiliki keterkaitan yang kuat dengan komunitas tempat wakaf berada. Selain itu, iman dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam diperlukan karena tanggung jawab nadzir berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Islam. Calon nadzir diharapkan memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran agama Islam terkait dengan hukum wakaf. Ini mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, dan tata cara pengelolaan dana wakaf. Pemahaman ini penting untuk memastikan pengelolaan dana wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Poin ini menyoroti pentingnya dukungan dari masyarakat setempat atau pemimpin agama yang diakui dalam pemilihan nadzir. Dukungan ini dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan bagi calon nadzir dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa calon nadzir memiliki dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh informan tentang berapa jumlah nadzir dan wakif yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong, penjelasannya sebagai berikut :

Affas mengatakan jumlahnya adalah sembilan nadzir dan tujuh wakif, yang bersatu untuk merawat dan mengelola amanah ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.¹⁴ Safa mengatakan terdiri dari sembilan nadzir dan tujuh wakif.¹⁵ M Yusuf mengatakan gabungan dari sembilan orang nadzir dan tujuh orang wakif telah tergabung bersama-sama dalam tugas mulia ini.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu secara konsisten menyebutkan bahwa kelompok ini terdiri dari sembilan nadzir dan tujuh wakif. Pengulangan ini mungkin memiliki tujuan untuk menegaskan dan menekankan jumlah anggota dalam kelompok, sehingga membantu pembaca atau pendengar untuk mengingat informasi tersebut. Ungkapan bahwa mereka "bersatu untuk merawat dan mengelola amanah ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab" menunjukkan komitmen dan semangat para anggota dalam menjalankan tugas mereka. Ini mencerminkan

¹⁴ Hasil Wawancara KUA Affas pada tanggal 3 April 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

¹⁶ Hasil Wawancara Nadzir M Yusuf pada tanggal 30 Mei 2023.

pentingnya kerjasama dan rasa tanggung jawab dalam mengelola harta wakaf dengan baik. Ungkapan "tugas mulia" menunjukkan pandangan yang dihargai terhadap peran dan tanggung jawab nadzir dan wakif. Kata "mulia" menunjukkan bahwa tugas ini dianggap tinggi nilainya dan memiliki dampak positif yang besar, mungkin dalam konteks pelayanan sosial, agama, atau kemanusiaan.

C. Implikasi Pengelolaan Wakaf Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa

Untuk mengetahui implikasi pengelolaan wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa peneliti melakukan wawancara kepada informan tentang manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yaitu sebagai berikut :

Andi mengatakan bahwa dengan berbagai upaya Nadzir, pengelolaan perkebunan cukup baik dan tanah wakaf tidak boleh dibiarkan menganggur untuk mencegah pemanfaatannya. Nadzir secara konsisten berupaya mengoperasikan perkebunan seefisien mungkin. Menjadikan perkebunan sebagai perkebunan yang diinginkan masyarakat agar bermanfaat bagi warga Gampong Paya Bujok Tunong khususnya.¹⁷ Syafrita mengatakan wakaf perkebunan bisa memberikan peluang pendapatan baru bagi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan lahan wakaf. Hal ini dapat menciptakan pekerjaan lokal dalam bidang perkebunan dan pemrosesan hasil pertanian. Program wakaf perkebunan dapat membantu mengangkat taraf ekonomi masyarakat dengan memberikan akses ke sumber daya yang dapat mereka kelola dan manfaatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, wakaf perkebunan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Sari mengatakan bahwa saya yang memberikan wakaf tersebut yakin sudah bisa membantu warga Gampong Paya Bujok Tunong. Melihat upaya para nadzir untuk mengembangkan perkebunan, Ibu Siti juga menilai para nadzir yang menaungi lahan yang diberikannya sudah bekerja dengan baik. Selama masih menjalankan perkebunan sebagai tempat dimana menambah

¹⁷ Hasil wawancara Warga Andi pada tanggal 15 April 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara Warga Syafrita pada tanggal 6 April 2023.

perekonomian masyarakat menjadi prioritas utama di Gampong Paya Bujok Tunong, usaha Nadzir selama perkebunan masih di kelola dan sudah terlaksana dengan cukup baik.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu nadzir (pengelola wakaf) berupaya secara konsisten mengelola perkebunan secara efisien dan memastikan bahwa tanah wakaf tidak dibiarkan menganggur. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan manfaat dari aset wakaf dan mencegah terbuangnya potensi produktif dari tanah wakaf. Menggarisbawahi bahwa wakaf perkebunan memiliki potensi untuk memberikan peluang pendapatan baru bagi masyarakat. Pengelolaan perkebunan dapat menciptakan pekerjaan lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama melalui pemrosesan hasil pertanian. Memberikan penghargaan terhadap peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan. Apresiasi ini tercermin dalam penilaian positif dari individu yang memberikan wakaf dan melihat upaya nadzir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan perkebunan. Tujuan utama pengelolaan perkebunan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan dan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dalam pengelolaan wakaf perkebunan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan tentang aset wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yaitu sebagai berikut :

Affas mengatakan ada 14 harta wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong, antara lain Masjid, Mushola, Makam dan Sekolah. Ada 2 Masjid, 8 Mushola, 1 Makam, 1 Sekolah dan 2 perkebunan untuk wakaf.²⁰ Safa mengatakan di dalam Gampong Paya Bujok Tunong, terhampar sebanyak 14 harta wakaf yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat. Ke 14 harta tersebut merupakan bentuk nyata dari kesucian dan kepedulian komunitas dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.²¹ Ridwan mengatakan memiliki 14 harta wakaf, Melalui keberagaman harta wakaf ini, masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong telah menunjukkan tekad mereka dalam merawat dan mengelola harta benda demi kesejahteraan bersama. Setiap harta wakaf memiliki cerita dan tujuan tersendiri, namun semuanya

¹⁹ Hasil Wawancara Wakif Sari pada tanggal 7 April 2023.

²⁰ Hasil Wawancara KUA Affas pada tanggal 3 April 2023.

²¹ Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

membaur menjadi satu dalam semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang melekat dalam setiap tindakan. Dengan demikian, Gampong Paya Bujok Tunong telah berhasil menciptakan lingkungan yang sejahtera dan penuh makna bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang.²²

Analisis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu terdapat 14 jenis harta wakaf yang beragam di Gampong Paya Bujok Tunong, seperti masjid, mushola, makam, sekolah dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berkomitmen untuk mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk agama, pendidikan, pemakaman dan perkebunan. Harta wakaf ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat. Mereka melihat harta wakaf ini sebagai simbol kesucian dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan adanya nilai-nilai agama, gotong royong, dan solidaritas dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat. Meskipun setiap jenis harta wakaf memiliki cerita dan tujuan tersendiri, semuanya bersatu dalam semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Ini menggambarkan betapa masyarakat saling mendukung dan berkolaborasi untuk merawat dan mengelola harta wakaf demi kesejahteraan bersama. Keragaman harta wakaf juga menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan tentang tata cara berwakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yaitu sebagai berikut :

Affas mengatakan sebelum melakukan wakaf, pastikan niat Anda murni dan ikhlas karena Allah SWT. Tujuan dari berwakaf seharusnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentukan tujuan wakaf Anda. Apakah Anda ingin mendirikan masjid, madrasah, pusat kesehatan, atau proyek lainnya? Menentukan tujuan yang jelas akan membantu dalam penggunaan harta yang diwakafkan.²³ Saed mengatakan pastikan bahwa harta yang akan Anda wakafkan adalah milik sah dan bersih dari haram. Harta tersebut harus diperoleh secara halal dan tanpa merugikan orang lain. Konsultasikan dengan seorang ahli agama atau ahli hukum Islam setempat untuk memahami persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku dalam berwakaf di Gampong Paya Bujok Tunong.²⁴ Ridwan

²² Hasil Wawancara Tokoh Agama Ridwan pada tanggal 6 April 2023.

²³ Hasil Wawancara KUA Affas pada tanggal 3 April 2023.

²⁴ Hasil Wawancara Nadzir Saed pada tanggal 30 Mei 2023.

mengatakan lakukan semua dokumentasi yang diperlukan untuk proses wakaf. Ini mungkin melibatkan pembuatan akta wakaf atau dokumen hukum lainnya sesuai dengan hukum setempat. Tentukan bagaimana tanah yang diwakafkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat atau tujuan yang diinginkan. Pastikan rencana pengelolaan dan penggunaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu pentingnya memiliki niat yang murni dan ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah SWT. Ini menekankan bahwa wakaf harus berasal dari hati yang tulus dan tidak dilandasi oleh motif-motif duniawi. Pertanyaan penting tentang tujuan wakaf, apakah itu untuk mendirikan masjid, madrasah, pusat kesehatan, atau proyek lainnya. Menentukan tujuan yang jelas memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. bahwa harta yang akan diwakafkan harus diperoleh secara halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Hal ini menggarisbawahi nilai-nilai etika dalam pengumpulan harta dan pengecualian dari segala bentuk yang haram.

D. Optimalisasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa baro Kota Langsa

Informasi wakaf di atas menjelaskan bahwa Gampong Paya Bujok Tunong memiliki tujuh wakif yang telah membuat wakaf. Musholla menempati sebagian besar tanah yang mereka sediakan; Sekolah, Masjid, Makam, dan perkebunan dibangun di atas ruang yang tersisa. Harap diperhatikan bahwa seluruh wakaf telah diselesaikan sesuai dengan instruksi wakif.

Di Gampong Paya Bujok Tunong terdapat 14 wakaf yang semuanya telah diperuntukkan untuk pembangunan masjid, mushola, makam, sekolah dan perkebunan. Di antara sekian banyak wakaf, semua memiliki Akta Ikrar Wakaf atau dikenal juga dengan AIW, serta beberapa yang memiliki

²⁵ Hasil Wawancara Tokoh Agama Ridwan pada tanggal 6 April 2023.

sertifikat. Salah satu contoh wakaf yang memiliki AIW dan sertifikasi adalah wakaf perkebunan sawit.

Di Gampong Paya Bujok Tunong, banyak wakaf yang masih berjalan efektif. Masjid, mushola, makam, dan sekolah merupakan penggunaan yang ditentukan untuk hampir semua aset wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai potensi dan kemanfaatan ekonomi, dan tujuan harta wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jelas bahwa wakaf harus produktif ketika hasilnya dapat diterapkan pada kesejahteraan secara keseluruhan.²⁶ Bagaimana pengoptimalan pengelolaan terhadap wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong berikut penjelasan informan :

Sari mengatakan wakaf yang telah dikelola menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. perkebunan yang menjadi bagian dari wakaf telah mencapai tahapan pengembangan sebesar 70%, sebuah pencapaian yang menggembirakan. Namun, harapannya adalah bahwa ke depannya perkebunan dapat berjalan dengan baik dengan lebih cepat dan kemudian dioptimalkan sebaik mungkin. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan wakaf ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat persaudaraan dalam Gampong Paya Bujok Tunong.²⁷ Ridwan mengatakan melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pengelolaan wakaf agar berjalan optimal untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan wakaf, serta memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pengelolaan jika diperlukan. Melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf, termasuk melibatkan para stakeholder seperti tokoh agama, geuchik, warga, dan nadzir untuk memberikan masukan dan mendukung pengelolaan wakaf yang lebih partisipatif dan berdampak positif bagi masyarakat.²⁸ Syafrita mengatakan pengelolaan wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong belum begitu optimal, perlu ada peningkatan pengelolaan yang harus dilakukan oleh nadzir.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu kemajuan yang sudah dicapai dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam wakaf perkebunan. Pencapaian wakaf sebesar 70% merupakan prestasi yang

²⁶ Undang-undang no. 41 tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1, tentang wakaf.

²⁷ Hasil Wawancara Wakif Sari pada tanggal 7 April 2023.

²⁸ Hasil Wawancara Tokoh Agama Ridwan pada tanggal 6 April 2023.

²⁹ Hasil Wawancara Warga Syafrita pada tanggal 6 April 2023.

membanggakan. Ini menunjukkan adanya komitmen dan usaha dalam mewujudkan tujuan wakaf. Pengelolaan wakaf belum sepenuhnya optimal. Teks menekankan perlunya langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan dan kemudian mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf. Ini menunjukkan kesadaran akan potensi yang lebih besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pentingnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pengelolaan wakaf. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan berjalan sesuai dengan tujuan wakaf dan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya pembahasan tentang wakaf yang ada sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), wawancaranya sebagai berikut :

Affas mengatakan dari 14 wakaf yang ada di paya bujok tunong semuanya telah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), telah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengikuti proses yang sah dan sesuai aturan, dengan menghasilkan serta mendokumentasikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai landasan hukum yang mengakui serta merepresentasikan sepenuhnya kesungguhan para pelaku wakaf dalam memelihara nilai-nilai kebaikan melalui wakaf.³⁰ Ridwan mengatakan dari total 14 wakaf yang telah diinisiasi di Gampong Paya Bujok Tunong, dengan tekad yang kuat terhadap pengelolaan yang transparan dan penggunaan yang bermanfaat, seluruhnya telah mengikuti prosedur formal dengan menerbitkan AIW (Akta Ikrar Wakaf). AIW ini merupakan bukti sah yang mencerminkan komitmen dan ketulusan para pemberi wakaf dalam melestarikan nilai-nilai kebaikan melalui wakaf.³¹ Safa mengatakan hampir semua wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong telah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf).³²

Analisis dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bahwa masih banyak wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yang tergolong wakaf non produktif karena sebagian besar dan hampir semua wakaf selalu dialokasikan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Di Gampong Paya Bujok Tunong, terdapat 14 aset wakaf, seperti masjid, mushola, kuburan, dan sekolah. Untuk pengembangan wakaf, terdapat 2 masjid, 8 mushola, 1 kuburan, 1 sekolah dan 2 perkebunan. Semuanya dapat

³⁰ Hasil Wawancara KUA Affas pada tanggal 3 April 2023.

³¹ Hasil Wawancara Tokoh Agama Ridwan pada tanggal 6 April 2023.

³² Hasil Wawancara Nadzir Safa pada tanggal 4 April 2023.

ditemukan di seluruh Gampong Paya Bujok Tunong. Sebagian besar dari 14 barang wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong yang dikenal dengan AIW (Akta Ikrar Wakaf) memiliki ikrar ini.

Tabel 6: informasi terkait harta wakaf di Gampong Paya Bujok Tunong:

No	Wakif	Nadzhir	Harta Wakaf	AIW	Peruntukkan
1	Siti Chadidjah Ali, S.Pd	Najmul Hasan Alhamdi	Tanah 1.154 M ²	Kk.01.21.4/BA.03.1/182/2016	Sekolah
2	Muchtar	M. Kasim	Tanah 927 M ²	Kk.01.19.2/Ba.03.2/814/1994	Mushalla
3	Peutua Zainun	Tgk. Said M. Thahir	Tanah 2.378 M ²	W3/08/433/1993	Mushalla
4	Peutua Zainun	Tgk. Said M. Thahir	Tanah 2.696 M ²	W3/08/447/1993	Makam
5	Cut Sari	Safa	Tanah 6.000 M ²	W3/08/552/1990	Perkebunan
6	Cut Sari	Safa	Tanah 8.953 M ²	W3/08/208/1996	Perkebunan
7	-	Sulaiman, S.Ag	Tanah 2.453 M ²	Kk.01.19.2/Ba.032/	Mushalla
8	-	Zainal Abidin	Tanah 1.741 M ²	Kk.01.19.2/Ba.032/	Masjid
9	-	Maksum, SH	Tanah 302 M ²	Kk.01.19.2/Ba.03.2	Mushalla
10	-	Drs. Suhadi	Tanah 790 M ²	Kk.01.10.2/Ba.032	Mushalla
11	Siti Chadidjah	M. Yusuf Roni	Tanah 4.288 M ²	B.307/KUA.01.21.04/BA.03.1/08	Mushalla

12	Jauhary MD	Tgk Ahmad Ashari	Tanah 529 M ²	B.591/KUA.01. 21.04/BA.03.2/1 0/2019	Masjid
13	Ns. Adhen Maulana, S.Kep	Najmul Hasan Alhamdi	Tanah 435 M ²	B.144/KUA.01. 21.04/BA.03.2/2 /2020	Mushalla
14	H. Aziz Nurdin	M. Kasim	Tanah 927 M ²	W3/132/08/1992	Mushalla

Sumber: dokumentasi wakaf Gampong Paya Bujok Tunong³³

Terbukti dari data wakaf di atas Gampong Paya Bujok Tunong memiliki dua belas wakif yang telah mendirikan wakaf. Sebagian besar tanah yang mereka sumbangkan digunakan untuk membangun Mushalla; sisanya digunakan untuk membangun Masjid, Sekolah, Makam dan perkebunan. Dengan kata lain, wakaf sepenuh telah dilakukan sesuai dengan keinginan wakif.

Wakaf dianggap sebagai sumber daya milik umat yang dapat digunakan setiap saat. Wakaf diantisipasi mampu berkembang menjadi alternatif yang dapat menawarkan solusi atas sejumlah persoalan masyarakat.


Aman, tenteram, dan makmur adalah kemakmuran. Oleh karena itu makna kesejahteraan ini terdiri dari kemakmuran, keselamatan, dan keamanan.³⁴ Ketika seseorang atau sesuatu aman, mereka merasa percaya diri dengan tubuh dan jiwa mereka. Adapun keselamatan adalah kondisi yang meliputi terlindung dari faktor fisik, sosial, finansial, pekerjaan, psikologis, dan faktor lain yang merugikan dan kejadian yang tidak diinginkan. Ketika kebutuhan tubuh dan mental seseorang terpenuhi, mereka dikatakan dalam keadaan sejahtera.

³³ Hasil Dokumentasi Arsip Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro.

³⁴ W. J. S Poerwadarwinta, *Pengertian Kesejahteraan...*, h. 126.

Berikut ini statistik kesejahteraan dari harta wakaf di Kota Langsa:

Gambar 1: Statistik Kesejahteraan



Sumber: Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kota Langsa³⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada informan tentang wakaf yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong apakah sudah sesuai dengan Syari'at Islam yaitu sebagai berikut :

Affas mengatakan semua wakaf sudah sesuai dengan Syari'at Islam, dengan cara mendaftarkan wakafnya ke kantor KUA dan mengikuti prosesnya sesuai Syar'at Islam dengan begitu nadzir bisa mendapatkan AIW (Akta Ikrar Wakaf).³⁶ Ridwan mengatakan wakaf harus dikelola secara transparan, dan manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf harus diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat atau tujuan yang telah ditetapkan. Wakaf harus memenuhi syarat hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan peraturan setempat. Memiliki dokumentasi hukum yang sesuai, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang mengikuti prosedur hukum untuk pengesahan wakaf.³⁷ Syafrita mengatakan harta yang diwakafkan di Gampong Paya Bujok Tunong sudah diperoleh secara halal, tidak berasal dari sumber yang haram, dan merupakan milik sah pemberi wakaf. Wakaf haruslah untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat, seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, atau proyek-proyek sosial lainnya.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu memastikan bahwa semua proses wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Proses pendaftaran wakaf ke kantor KUA (Kantor Urusan Agama) adalah bagian dari kepatuhan ini, dan hal ini membantu mengatur pengelolaan harta wakaf secara sesuai dengan norma-norma agama. Pengelolaan harta wakaf haruslah transparan dan bertanggung jawab.

³⁵ Hasil Dokumentasi Arsip Badan Pusat Statistik Kota Langsa.

³⁶ Hasil Wawancara KUA Affas pada tanggal 3 April 2023.

³⁷ Hasil Wawancara Tokoh Agama Ridwan pada tanggal 6 April 2023.

³⁸ Hasil Wawancara Warga Syafrita pada tanggal 6 April 2023.

Manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf harus digunakan untuk kepentingan masyarakat atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjamin bahwa aset wakaf digunakan dengan benar dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Wakaf haruslah untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat. Tujuan wakaf yang disebutkan, seperti mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, atau proyek sosial lainnya, adalah contoh konkretnya. Ini menunjukkan pentingnya wakaf dalam memajukan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan penulis kaji secara mendalam mengenai Implementasi Manajemen Wakaf dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, maka penulis akan menyimpulkan atas jawaban dari pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan menekankan pentingnya proses mengidentifikasi dan memetakan semua aset wakaf yang ada, seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya. Langkah ini menjadi dasar dalam menjalankan pengelolaan yang efektif dan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aset yang dikelola. penyusunan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan aset wakaf juga ditekankan sebagai hal yang penting. tahapan dalam pengelolaan wakaf: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tahapan-tahapan ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga aset wakaf, mengelola dengan efektif, dan menjalankan program-program sosial yang berdampak positif pada masyarakat, semuanya dalam konteks nilai-nilai wakaf dan prinsip-prinsip Islam.
2. Tujuan utama dari pengelolaan perkebunan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan wakaf perkebunan. Keseluruhan, pengelolaan wakaf perkebunan bukan hanya tentang menjaga lahan, tetapi juga tentang mendorong perkembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif.

3. Meskipun ada pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan wakaf, terdapat kesadaran bahwa masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan terus melakukan evaluasi, pengawasan, dan langkah-langkah perbaikan, pengelolaan wakaf dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwasanya karya tulis (Tesis) yang sudah dilakukan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis berharap kepada calon-calon penulis masa akan datang, yang kiranya penelitian yang dilakukan mendekati dengan pembahasan yang penulis teliti atau bagi siapa pun yang merujuk kepada Tesis penulis tersebut untuk dapat memperhatikan lebih seksama mengenai buku yang penulis gunakan, jurnal yang penulis ambil sebagai rujukan dan peraturan perundang-undangan yang penulis kutip. Agar kiranya peneliti selanjutnya lebih memperdalam dan memperluas tentang sejarah latar belakang pengelolaan wakaf dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kemudian penulis berharap untuk kedepannya di Gampong Paya Bujok Tunong memperluas wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, seperti wakaf perkebunan dan pertanian yang hasilnya bisa untuk masyarakat. Penulis melihat hanya Sebagian tanah wakaf yang dikelola secara produktif secara keseluruhan. Perkebunan dapat dijadikan sebagai model pengelolaan tanah wakaf yang keuntungannya dapat dirasakan dalam bentuk pengembangan yang lebih memberikan keuntungan. Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya memberikan fasilitas keagamaan dan sosial, tetapi juga memiliki potensi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah Islam di Indonesia.

Selanjutnya peneliti berharap atas kesadaran masyarakat dan nadzir di Gampong Paya Bujok Tunong kedepannya agar wakaf bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya di bangun masjid atau mushola saja, bisa juga membangun sekolah, TPA, dan perkebunan. Seperti menanam sayur-sayuran atau buah-buahan yang hasilnya diberikan untuk masyarakat sekitar. Dengan begitu tanah wakaf bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang dampaknya diberikan untuk masyarakat.

Masyarakat juga harus berinisiatif untuk memanfaatkan tanah wakaf secara maksimal. tentang masalah pengelolaan wakaf produktif di Gampong Paya Bujok Tunong. *Pertama*, nadzir wakaf harus mengelola dan memeliharanya kelengkapan berkas wakaf sesuai dengan UU Wakaf dan berkembang kembali potensi wakaf yang ada. *Kedua*, masyarakat harus pro aktif dalam mengoptimalkan tanah wakaf.